

Nama Rumpun Ilmu :Ilmu Hukum
Tema: Harmonisasi Hukum Nasional dengan Syariah

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**HARMONISASI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
PADA BANI DAN BASYARNAS**

TIM PENGUSUL

Dr. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum
NIDN 0017066103

Fadia Fitriyanti, SH.,M.Hum.,M.Kn,
NIDN 0527117102

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FEB 2014

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI

Judul Penelitian

: Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis

pada BANI dan Basyarnas

Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Dr. Yeni Widowaty, S.H. M.Hum
 b. NIDN : 0017066103
 c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 d. Program Studi : Ilmu Hukum
 e. Nomor HP : 081328119161
 f. Alamat surel (e-mail) : yenni_widowatie@yahoo.com

Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Fadia Fitriyanti, SH. M.Hum. M.Kn.
 b. NIDN : 0527117102
 c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 d. Program Studi : Ilmu Hukum

Biaya Penelitian

- :
 : - diusulkan ke UMY Rp 12.500.000
 - dana internal Prodi Rp.-
 - dana institusi lain Rp.-
 - *inkind* sebutkan

Yogyakarta, 17 Feb 2014

Mengetahui,
 Dekan

Ketua Peneliti,

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
 NIK 19710409199702153028

Dr. Yeni Widowaty, SH. M.Hum
 NIP. 196106171987032003

Menyetujui
 Ketua Lembaga Penelitian

Hilman Latief, MA, Phd
 NIK.19750912200004113033

**HARMONISASI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
 PADA BANI DAN BASYARNAS**

Oleh:

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kampus Terpadu UMY. Jl. Lingkar Barat, Tamantirto 55183. Telp 0274 387656, Fax 0274
 387646

Email ; yenni_widowatie@yahoo.com yantifadia@yahoo.com.

Abstrak

Dalam arbitrase para pihak dapat memilih arbiter yang ahli di bidangnya sehingga seperti pertimbangan untuk mendirikan BASYARNAS pada mulanya pastilah menimbulkan pro dan kontra, apalagi membaca Pasal 55 UU Perbankan Syariah, dimana dinyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain dapat dilakukan melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain. Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah : 1 Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas? 2 Bagaimanakah perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas? 3 Bagaimana merumuskan suatu konsep prosedur penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian socio legal yang pada dasarnya penelitian yang menganalisis data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer dengan wawancara dengan responden. Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dan BASYARNAS dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Pra Persidangan, Masa Persidangan, Pasca Persidangan. Perbandingan Peraturan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS sebagai berikut; Persamaannya adalah berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahkan UU arbitrase ini tidak ada 1 pasalpun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah. Dengan demikian arbitrase syariah juga mengacu kepada UU Arbitrase. Perbedaannya adalah sumber hukum, asas, yurisdiksi kewenangan, tahap pemeriksaan arbitrase, Upaya untuk mendapatkan putusan arbitrase yang patut, adil dan wajar tentunya tergantung dari kemampuan dan keahlian arbiter dalam menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara dan juga prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang bersifat universal yang merupakan pedoman bagi arbiter untuk menjatuhkan putusan. Prinsip-prinsip prosedural yang universal berkaitan dengan putusan arbitrase ditemukan dalam Model Law pada Arbitrase Dagang Internasional yang diadopsi oleh *United Nations Commission on International Trade and Law* pada tanggal 21 Juni 1985 (*the UNICITRAL Model Law*) dan ditulis oleh UU Arbitrase dari banyak negara di dunia. Prosedur-prosedur yang universal ini merupakan alasan utama untuk mendasarkan pada pandangan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang dapat diterima, patut, adil untuk menyelesaikan sengketa domestik dan melintasi batas negara.

Kata Kunci: Harmonisasi, Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis, BANI dan BASYARNAS

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL..... **i**

HALAMAN

PENGESAHAN

..... **ii**

RINGKASAN

.....iii

PRAKATA

.....iv

DAFTAR**ISI**

.....v

DAFTAR

TABEL.....vi

BAB I. PENDAHULUAN

..... 1

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

..... 4

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

28

BAB IV. METODE PENELITIAN

29

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

..... 32

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

.....50

DAFTAR**PUSTAKA**

..... 51

LAMPIRAN**1. NASKAH PUBLIKASI****2. PERSONALIA TENAGA PENELITI**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi.¹ Ada berbagai alasan yang dapat digunakan para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya antara lain dapat dibaca dalam Alinea ke empat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :²

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

. Salah satu kelebihan penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan seperti yang dikemukakan di atas adalah para pihak bebas menentukan sendiri hukum acara apa yang akan diterapkan.³ Disamping itu tentunya para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil dan dapat memilih

¹ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32

² Alinea ke empat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³ Marcus Jacobs , 1992, *International Commercial Arbitration in Australia: Law and Practice*, Law Book Company, Sidney dalam Shahriyani Shahrullah Rina, 2012, "Modern Arbitration Legislation: A Comparison between Australian and Indonesian Laws", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, Nomor 2, Juni 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 199

pilihan hukum (*choice of law*) yang dinilai adil untuk menyelesaikan sengketa para pihak, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter mendekati rasa keadilan para pihak yang berperkara. *Choice of Law* (pilihan hukum) dalam hukum perjanjian adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan untuk perjanjian mereka.⁴ Bahkan penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa lebih populer dibandingkan dengan metode lainnya⁵

Sejak berdirinya bank syariah di Indonesia tahun 1992, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008.

Disamping lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank pun sekarang ini banyak yang menggunakan sistem syariah antara lain asuransi, reasuransi, pegadaian, obligasi, pasar modal, reksadana dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia maka kemungkinan akan terjadinya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya akan semakin besar. Potensi perselisihan itu tidak hanya terjadi pada nasabah dan lembaga keuangan syariah saja tapi bisa juga terjadi antara nasabah dengan nasabah, antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah dan sebagainya.

Menurut Mardani, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif penyelesaian. Pertama ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) Kedua melalui lembaga arbitrase syariah. Ketiga melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga) tergantung klausa perjanjian yang disepakati⁶.

Walaupun dalam arbitrase para pihak dapat memilih arbiter yang ahli di bidangnya sehingga sepertinya pertimbangan untuk mendirikan BASYARNAS pada mulanya pastilah menimbulkan pro dan kontra, apalagi membaca Pasal 55 UU Perbankan Syariah, dimana dinyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain dapat dilakukan melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain. Selanjutnya tulisan ini

⁴ Abdul Gani Abdullah, 2005, "Pandangan Yuridis *Conflict of Law* dan *Choice of Law* dalam Kontrak Bisnis Internasional, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, ttp, Jakarta

⁵ Sutyoso Bambang, 2012, "Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁶ Mardani, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29, Nomor 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 101

akan mengungkapkan perbandingan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, perbandingan ini dilakukan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya dimana pembahasan difokuskan pada membandingkan UU arbitrase, Peraturan dan Prosedur BANI dengan Peraturan dan Prosedur BASYARNAS sehingga harapannya dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan arbitrase pada masa yang akan datang.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas?
- 2 Bagaimanakah perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas?
- 3 Bagaimana merumuskan suatu konsep prosedur penyelesaian sengketa bisnis yang berbasiskan keadilan?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Harmonisasi Hukum

Harmonisasi asal katanya harmoni yang berarti harmoni, keselarasan, sinkronisasi. ⁷Harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengharmonisan, pencarian keselarasan⁸. Harmonisasi dalam Bahasa Inggris disebut *harmonization*⁹. *Harmonize* kki berpadanan, seimbang, cocok, berpadu, *harmony* kb (*j.nies*) keselarasan, keserasian, kecocokan, kesesuaian, kerukunan.¹⁰

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan¹¹

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Dephukumham, pengertian Harmonisasi Hukum itu adalah sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.¹² Nilai Filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. Nilai ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ M Dahlan al Barry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, hlm 185

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1974, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 299

⁹ John M.Echols dan Hassan Shadily, 2006, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, Hlm 206

¹⁰ John M.Echols dan Hassan Shadily, 2007, *Kamus Inggris Indonesia* Gramedia, Jakarta, Hlm 290

¹¹ Ten Berge dan De Waard seperti dikutip LM Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, 14 Oktober `1995)

¹² Setio Sapto Nugroho, 2009, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jdih.ristek.go.id/?q=system/files/..pdf, Jakarta, Hlm 4

Perkembangan harmonisasi hukum muncul dalam ilmu hukum dan praktek hukum di Belanda sesudah perang dunia II dan lebih dikembangkan lagi sejak tahun 1970. Bahkan di Jerman, perkembangan harmonisasi hukum telah muncul sejak tahun 1902. Harmonisasi hukum berkembang dalam ilmu hukum di Belanda digunakan untuk menentukan lapangan hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan antara mereka. Ada perbedaan yang menghasilkan ketidakharmonisan. .

Di Indonesia isu harmonisasi hukum telah diusulkan oleh Soepomo seorang pakar hukum adat Indonesia yang mempunyai peranan yang besar merumuskan Konstitusi 1945 Soepomo mengusulkan bagaimana menghubungkan system hukum Indonesia dengan ide dari system hukum dari barat. *He said : ""The core problem now is how to unite the ideals of the east with the ideals and the modern needs from the west. So that becomes a harmony The only effective answer it seems is the assimilation of western notions in form of which is connected with the structure of Indonesia society it self.*¹³

Tujuan utama harmonisasi hukum berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan). Dalam upaya harmonisasi hukum ini, masalah esensialnya adalah bagaimana metode yang diterapkannya, dalam kaitan itu, masalah-masalah mengenai perbedaan konsepsi dan perbedaan bahasa yang terdapat dalam berbagai sistem hukum tersebut hanya dapat ditanggulangi dengan cara menerapkan metode komparatif.¹⁴

Menurut Schmitthoff metode komparatif dikenal tiga metode, yaitu metode dengan memberlakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Perjanjian atau Konvensi Internasional

Penerapan atau pemberlakuan perjanjian atau konvensi internasional adalah cara yang paling banyak digunakan dalam mencapai unifikasi hukum. Cara ini dipandang tepat untuk memperkenalkan suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa ke dalam sistem hukum nasional. Tetapi semuanya tergantung dari kehendak dari suatu Negara untuk mengikatkan diri atau meratifikasi perjanjian atau konvensi internasional tersebut. Misalnya pemberlakuan WTO dan CISG 1980

b. Hukum Seragam (*Uniform Laws*)

Hukum yang seragam adalah model-model hukum yang dapat kita lihat misalnya dalam model hukum arbitrase UNCITRAL 1985 (*Model Law on International*

¹³ Herlien Boediono, 2001, *Het Evenwichtsbeginsel voor het Indonesis Contractenrectrn*, disertasi, 2001 dalam Ahmad M Ramli, *Coordination and Harmonisation of legislation, Indonesian Law Journal*, ISSN : 1907-8463, vol 3 dec 2009, Badan Pengembangan hukum Nasional menteri hukum dan Ham, Jakarta, hlm2

¹⁴ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perniagaan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 32

Commercial Arbitration). Model hukum ini memberikan keleluasaan kepada Negara-negara yang hendak menerapkannya ke dalam hukum nasionalnya. Sifat hukum seragamnya tidak mengikat, hanya bersifat persuasif

c. Aturan Seragam (*Uniform Rules*)

Aturan-aturan seragam memiliki tingkatan yang lebih rendah daripada hukum seragam (*Uniform Laws*). Bentuk aturan seragam tampak antara lain dalam model-model kontrak standar atau kontrak baku. Contohnya *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (1974) yang dikeluarkan oleh ICC.

Menurut Katerina Pistor, Guru besar di *Columbia Law School*, unifikasi dan harmonisasi disebut juga *standardization of law* (standarisasi hukum), maksudnya standarisasi disini adalah mengacu kepada suatu tahap dari kekhususan suatu hukum (*the level of specificity of law*). Standar hanya mencakup prinsip-prinsip hukum (*legal principles*), bukan atau tidak aturan –aturan hukumnya (*Legal rules*)¹⁵

B. Tinjauan mengenai Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis merupakan suatu sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial, seringkali juga disebut sengketa komersial. Menurut Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk selanjutnya ditulis UU Arbitrase, sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Menurut Penjelasan Pasal 66 UU Arbitrase yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dalam pasal tersebut adalah hak pribadi yaitu hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya: proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan dan lain¹⁶. Apabila dibandingkan dengan Bani, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Bani, ruang lingkup arbitrase menurut Bani yaitu memberikan

¹⁵ *Ibid*, hlm 35

¹⁶ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hlm.50

penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Sedangkan menurut Basyarnas, dalam Prosedur beracara Basyarnas yurisdiksi kewenangan Basyarnas meliputi penyelesaian sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai Peraturan Prosedur Basyarnas.

C. Tinjauan mengenai BANI dan BASYARNAS

1 Pengertian Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah

Sesungguhnya banyak pakar yang memberikan definisi mengenai arbitrase dengan penekanan yang berbeda-beda, pengertian otentik dari arbitrase dapat dibaca dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apa yang dimaksud dengan para pihak dalam ketentuan ini, tidak lain adalah subyek hukum baik itu menurut hukum perdata maupun hukum publik.

Menurut Abdul Manan arbitrase dalam perspektif Islam dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal sekarang ini dimana orang yang menyelesaikannya disebut *hakam*.¹⁷

Lembaga arbitrase (hakam) telah dikenal sejak jaman pra Islam. Orang-orang yang ditunjuk sebagai juru damai pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan kekuatan supranatural, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat itu. Tradisi penyelesaian sengketa melalui juru damai lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan, selain di Mekkah perwasitan juga berkembang pada masyarakat Madinah sebagai daerah agraris untuk menangani masalah-masalah sengketa hak milik atas tanah.¹⁸

¹⁷ Abdul Manan, 2007, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan pada Diklat Cakim Angkatan II di Banten, dalam Ahmad Mujahidin, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah d Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 153

¹⁸ Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

Sebelum Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ditempatnya semula. Tindakan Nabi SAW untuk menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswad ini diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa waktu itu.¹⁹

Selain menjadi wasit dalam perkara Hajar Aswad Nabi SAW juga sering menjadi wasit dalam sengketa-sengketa umatnya. Misalnya dalam sengketa tanah warisan antara Ka'ab Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrud pada waktu itu Nabi bertindak sebagai wasit tunggal. Namun setelah perkembangan wilayah Islam semakin meluas beliau memberikan delegasi wewenang kepada para sahabatnya untuk menjadi wasit, misalnya kepada Sa'id Ibnu Muaz dalam perselisihan di antara Bani Quraidhah. Zaid Ibnu Tsabit dalam perselisihan antara Umar dengan Ubay Ibnu Ka'ab tentang kasus "Nahl" dan kasus-kasus lainnya.²⁰

Dalam Al Quran pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam Surat Annisa ayat 35²¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

[293] Hakam ialah juru damai.

Dalam fikih Islam, padanan dari arbitrase ini adalah *tahkim* dan kata kerjanya hakam yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah/hakam bagi suatu sengketa. Maka Demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman sehingga mentahkimkan diri kepada engkau dalam hal-hal yang mereka persengketakan di antara mereka (QS An-Nisa:65).

¹⁹ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 51

²⁰ Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit* , hlm.2

²¹ Kitab suci Alquran Depag RI, 1995, *Alquran dan Terjemahnya (edisi baru revisi terjemah 1993)*, CV Alwaah, Semarang, hlm 123

Menurut Satria Effendi M.Zen, arbitrase dalam kajian fikih adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa antara mereka dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam/ para hakam yang mereka tunjuk itu²²

Menurut Yahya Harahap dalam makalahnya Achmad Djauhari, dalam tradisi Islam Tahkim bersifat Ad hoc, ciri-cirinya

- (a) Penyelesaian sengketa secara sukarela, di luar jalur peradilan resmi.;
- (b) Masing-masing pihak yang sengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, independent;
- (c) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase;
- (d) Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat dicabut kembali (sampai selesai);
- (e) Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat²³

Pada masa pemerintahan Khulafa Rasyidin tradisi perwasitan ini terus berkembang terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang di bidang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Bahkan beliau berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat al-Qadha*) yang ditujukan kepada seorang qadhi, Abu Musa Al-Asy'aari.²⁴

Dalam Islam di kenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut *Ash-Shulhu*. Dalam pengertian bahasa Arab *Ash-Shulhu* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq *Ash-Shulhu* dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Para pihak yang berperkara disebut *mushalih*, kasus yang dipersengketakan disebut *mushalih 'anhu*, hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut *mushalih'alaihi* atau *badalush shulh*.²⁵

2 Sumber Hukum Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah

Aturan mengenai arbitrase yang berlaku di Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

²² Achmad Djauhari, 2006, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Penerbit Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS,) Jakarta , hlm.23

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm.2

²⁵ Sayyid Sabiq, 1987, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, hlm. 211

- (1) Pasal 615-651 RV
- (2) Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 705 *Rechtreglement Buiten Gewesten (RBG)*
- (3) UU No. 14 Th. 1970 jo UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan Pasal 58 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase dalam UU ini termasuk juga arbitrase syariah.
- (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (5) UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*)
- (6) Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*
- (7) Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 perubahan nama Bamui menjadi Basyarnas.
- (8) Pasal 1 Peraturan Prosedur Basyarnas Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Dasar hukum keberadaan arbitrase dalam syariah dengan bersandar kepada Al-Quran sebagai sumber pertama dari hukum Islam, maka dapat dijumpai terhadap upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa para pihak di bidang bisnis, keluarga atau peperangan itu terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut²⁶

- (a) Surat Al-Hujurat (49): 9

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat

²⁶ A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Op.cit*, hlm. 15-20.

aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.²⁷

(b) Surat An-Nisa(4) :35

35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. [293] Hakam ialah juru damai.²⁸

Demikian juga upaya perdamaian terhadap sengketa para pihak dapat dijumpai dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. As-sunnah menurut ahli *ushul fikih* ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqirir yang mempunyai hubungan dengan hukum.²⁹ Anjuran perdamaian dalam persengketaan para pihak dapat ditemukan dalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, yaitu :

(a) Hadist Riwayat Ibnu Majah, dari Abdullah bin Mas'ud

Bahwa ia pernah membeli seorang budak dari kalangan budak kerajaan dari Al Asy'ats bin Qayis. Kemudian mereka berdua berselisih dalam soal harga. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah menjual kepadamu (budak ini) dengan harga dua puluh ribu" Al Asy'ats bin Qays berkata "Aku telah membeli darimu seharga sepuluh ribu". Ibnu Mas'ud menimpali "Jika engkau berkenan akan aku beritakan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW, "Al Asy'ats berkata," Lakukanlah". Ibnu Mas'ud berkata," Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda," Jika pedagang dan pembeli bersengketa, namun tidak ada bukti yang dapat saling menguatkan pembelaan masing-masing, maka transaksi jual beli tetap berlaku. Dan dasar transaksi adalah ditangan penjual, atau (andai tidak juga ditemukan kata sepakat) maka hendaknya keduanya membatalkan jual beli tersebut. Shahih, Al irwa' (1322,1323), Ash-Shahiha (789), Alhadits Al Buyu'³⁰

²⁷ Kitab suci Alquran Depag RI, *opcit*, hlm.846

²⁸ Kitab suci Alquran Depag RI, *opcit*, hlm.123

²⁹ T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, 1974, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta hlm 25 sebagaimana dikutip oleh A.Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Loc.cit*

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 1406 H, *Shahih Sunan Ibnu Majah buku 2*, Pustaka Azzam, Amman Yordania, hlm 314

(b) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, warta dari Abu Huraerah r.a mengabarkan katanya ³¹

“Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seseorang. Kemudian orang yang membeli tanah mendapati di tanah itu sebua kendi berisi emas. Orang yang membeli tanah mengatakan kepada si penjual tanah,” ambillah emasmu, saya hanya membeli tanah dan saya tidak membeli emas”. Si penjual menjawab :”Saya telah menjual tanah dan isinya kepada mu “. Selanjutnya kedua orang itu menemui seorang laki-laki. Orang yang dijadikan hakim itu bertanya : “Apakah engkau berdua mempunyai seorang anak? “ yang seorang menjawab “saya mempunyai seorang anak laki-laki” dan yang seorang lagi menjawab “saya mempunyai seorang anak perempuan”, hakim itu memutuskan, “kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan. Belanjakanlah dari harta itu untuk keperluan engkau berdua, lalu keduanya melaksanakan dengan sukarela.

Dasar hukum arbitrase selain bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah juga berasal dari ijma’ (konsensus) para ulama dalam menetapkan sesuatu kejadian yang dijadikan dasar hukum. Ijma menurut istilah ahli *ushul (ushuliyyin)* ialah kesepakatan semua *mujtahiddin* di antara umat Islam dalam suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syara’ suatu kejadian atau kasus. ³²

Ijma’ : Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pada satu ketika menawar kuda seseorang dan ia mengendarai kuda itu untuk uji coba, kemudian kaki kuda itu patah. Maka Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya itu menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata “Tunjuklah seseorang yang engkau percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda itu berkata “Aku rela Syureih untuk menjadi hakam”. Maka mereka berdua menyerahkan putusan sengketa itu kepada Syureih. Hakam yang dipilih ini memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda. Dalam keputusan di atas Syureih berkata kepada Umar bin Khattab “Ambillah apa yang telah kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sedia kala tanpa ada cacat.

3 Tinjauan Umum mengenai BANI dan BASYARNAS

Beberapa negara juga telah mendirikan badan arbitrase nasional yang bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hubungan dagang yang bersifat domestik maupun internasional. Badan arbitrase nasional tersebut, diantaranya :³³ di Indonesia, lembaga arbitrase yang memberikan jasa arbitrase yakni BANI (Badan

³¹ Fachruddin HS, 1983, *Terjemah Hadits Shahih Muslim II*, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, hlm 75

³² Abdul Wahab Khallaf, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.46

³³ Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, hlm 8

Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada tahun 1977, BASYARNAS (Badan Syariah Nasional) yang didirikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada awalnya BASYARNAS namanya BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan pada tahun 1993, lembaga arbitrase ini didirikan mempunyai untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lainnya terutama yang berdasarkan syariat Islam, BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) didirikan pada tahun 2002, BAKTI (Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia tahun 2008, BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual tahun 2012), PMN (Pusat Mediasi Nasional tahun 2003).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas dan membandingkan kedua prosedur penyelesaian sengketa tersebut dengan menganalisisnya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase, konvensi internasional dan lembaga arbitrase internasional. Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1 Mengkaji mengenai prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas
- 2 Mencari data, mengkaji dan menganalisis perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis BANI dan Basyarnas.
- 3 Merumuskan suatu konsep prosedur penyelesaian sengketa arbitrase yang berbasis kepada asas keadilan

B. Luaran

- 1 Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan konsep yang konstruktif berkaitan dengan Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis pada BANI dan Basyarnas sebagai salah satu bentuk Harmonisasi Hukum Nasional dan Syariah.
- 2 Penelitian ini dapat juga berupa artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi yaitu Jurnal Media Hukum
3. Penelitian juga berupa makalah temu ilmiah

C. Urgensi Penelitian

Jika melihat sejarah singkat munculnya arbitrase, ternyata model penyelesaian arbitrase ini sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa yang hidup sejak jaman Yunani Kuno, Aristoteles menganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan karena keadilan bagi Aristoteles merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis. Menurutnya sangatlah adil memilih arbitrase dibandingkan pengadilan umum, karena pandangan-pandangan arbiter selalu bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya berfokus pada hukum. Alasan menunjuk arbiter dalam penyelesaian sengketa karena adanya jaminan dipenuhinya rasa adil bagi para pihak.³⁴ Kontribusi Islam terhadap perkembangan dan praktik arbitrase modern ternyata juga cukup penting, karena prinsip-prinsip dasar atau substansi dari apa yang disebut arbitrase itu, sesungguhnya terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Surat Annisa ayat 58 dinyatakan :” Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum haruslah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada BANI dan BASYARNAS perlu dikaji, dianalisis dan dibandingkan satu sama lain, disamping itu juga dianalisa dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan mengenai arbitrase, konvensi internasional dan lembaga arbitrase internasional untuk mencari konsep prosedur penyelesaian sengketa yang berbasiskan keadilan dan Pancasila serta UUD 1945. Dari konsep tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, bahan literature pada pihak-pihak terkait dalam rangka prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada BANI dan BASYARNAS .

³⁴ Tod, Marcus Niebuhr, 1913, *International Arbitration Among The Greeks*, The Clarendon Press, hlm 150-159 see also de Seife, Rodolphe JA, 1987, *Domke On Commercial Arbitration*, Callaghan & Company, hlm 11 dalam Maqdir Ismail, 2007, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, hlm 1

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* yakni penelitian dalam bentuk penelitian empiris yang berorientasi pada membangun konsep peraturan prosedur beracara berasaskan keadilan. Penelitian *socio-legal* atau non doctrinal juga dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data amat missal, teroganisasi yang sering disebut juga *the social theories of law*³⁵

B. Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak- pihak yang terlibat dalam masalah yang menjadi objek penelitian atau dengan kata lain data yang diperoleh dari penelitian lapangan.³⁶ Data primer diperlukan melihat Prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada responden (staf sekretariat BANI dan Basyarnas) dan narasumber yaitu arbiter BANI dan Basyarnas.

Sedangkan data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum;

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 202.

2. Bahan Hukum Sekunder yang bersumber dari buku-buku dan tulisan- tulisan hukum dan *textbooks*³⁷
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.³⁸

Instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1 Al-qur'an, ayat hadits, tafsir Alquran dan Hadist, putusan arbitrase nasional dan arbitrase syariah,
- 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*)
- 5 Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*
- 6 Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- 7 Peraturan Prosedur Beracara BANI dan Basyarnas

Bahan hukum primer juga diperoleh dengan mengkaji Peraturan Prosedur Beracara Lembaga Arbitrase Internasional.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Blacks Law.

C.Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan BANI dan Basyarnas DKI Jakarta. Di Jakarta penelitian untuk mengambil data sekunder di lakukan di:

- 1 Mahkamah Agung
- 2 Pengadilan Negeri tempat dilakukannya pendaftaran putusan dan eksekusi putusan arbitrase

³⁷*Ibid.*

³⁸Johny Ibrahim, 2007,*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 296.

3 BANI dan BASYARNAS DKI Jakarta

Penelitian di lakukan di kota Jakarta yang banyak menggunakan BANI dan Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

D. Alat Pengumpulan data

Di samping penelitian kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan pula dengan penelitian lapangan. Secara keseluruhan pengumpulan data akan dilakukan dengan bentuk dan cara :

- 1 Studi kepustakaan termasuk dokumen dari bahan hukum primer dan sekunder dan dengan mengakses *elektronict journal* seperti *westlaw*. Adapun terkait dengan putusan arbitrase dilakukan penelitian langsung ke Bani, Basyarnas maupun ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dari studi ini akan dikumpulkan dan dikaji data serta informasi mengenai : dasar penggunaan , makna, konsep , pelaksanaan, asas *aequo et bono* pada arbitrase nasional dan syariah
2. Daftar pertanyaan atau pedoman wawancara untuk responden dengan menggunakan petunjuk yang disiapkan, dan bilamana masih dipandang perlu untuk kelengkapan atau kejelasannya akan dilengkapi dengan wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan. Data yang diperoleh bersifat kualitatif.


E Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis dalam disertasi ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*)³⁹. Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan meneliti aturan-aturan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berupa perjanjian, hukum kebiasaan yang mengatur mengenai arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara peraturan prosedur penyelesaian sengketa BANI dan BASYARNAS. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep dan makna dalam arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang peraturan prosedur penyelesaian sengketa BANI dan BASYARNAS

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm 93-95

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*).⁴⁰




Secara umum, data yang diperoleh dari kepustakaan atau penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis data merupakan satu tahapan yang penting dalam suatu proses penelitian.

Berkaitan dengan suatu penelitian hukum yang ingin mencari jawaban mengenai perbandingan penyelesaian sengketa melalui BANI dan Basyarnas, maka penting untuk melakukan analisis dengan tidak hanya penekanan yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan akan tetapi juga dicari perbandingan melalui konvensi-konvensi internasional mengenai Arbitrase dan Badan Arbitrase Internasional sehingga menghasilkan suatu konsep prosedur penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis asas keadilan dan Pancasila serta UUD 1945

⁴⁰ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 19-20.

Bagan penelitian selama 8 bulan yang direncanakan dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Bani dan Basyarnas

Setiap lembaga apapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu disertai dengan hak, kewajiban, kewenangan dan peraturan prosedur, demikian juga halnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga arbitrase yang bersifat institusional tentulah juga mempunyai kewenangan, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sebagai hukum acaranya.

Keberadaan BANI diprakarsai oleh Prof.R.Subekti, S.H. (Mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrosobono, S.H, (Ketua Ikatan Advokat Indonesia), dan A.J. Abubakar, S.H, yang didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yaitu oleh Marsekal (purn) Suwoto Sukendar (Ketua) dan Julius Tahya (anggota pengurus) pada tanggal 3 Desember 1977.⁴¹ Dalam situs resmi BANI http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html, ada perbedaan mengenai pemrakarsa berdirinya BANI yaitu Prof Subekti,S.H, Haryono Tjiptosoebono,S.H, dan Prof.Dr. Priyatna Abdurrasyid.

Pendirian BANI sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, KADIN dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, arbitrase dan rekomendasi mengenai bisnis pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.⁴²

BANI selain berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat(*legal opinion*) yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian-perjanjian tersebut.

⁴¹ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 96,

⁴² Hlm 91

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI terdiri dari 23 Pasal, (tanpa BAB) dibagi menjadi 3 bagian, yaitu⁴³

- 1 Pra Persidangan
- 2 Masa Persidangan
- 3 Pasca Persidangan

Pra Persidangan adalah proses yang bersifat teknis administratif sebelum persidangan dimulai, seperti pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter oleh pemohon, pembayaran biaya pendaftaran dan biaya arbitrase oleh pemohon (para pihak), tanggapan atau jawaban termohon atas permohonan arbitrase dan penunjukan arbitrase oleh termohon, penunjukkan sekretaris oleh Ketua BANI dan penetapan majelis arbitrase oleh Ketua BANI.

Masa Persidangan adalah proses penyelenggaraan sidang-sidang oleh Majelis Arbitrase sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI dan UU Arbitrase sampai diucapkannya putusan Arbiter.

Pasca Persidangan adalah proses pemberian kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan koreksi yang bersifat administratif, pendaftaran putusan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat termohon dan pelaksanaan putusan.

BASYARNAS, sebelumnya bernama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Pendiannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. BAMUI didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.⁴⁴

BAMUI dalam melaksanakan tugasnya pada tahap pertama akan mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan prinsip islah. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat didamaikan maka BAMUI harus memutuskan penyelesaian perkara. Putusan ini tentunya haruslah berdasarkan Fiqh Muamalah.

Peraturan Prosedur BAMUI ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Jumadil Awal 1414 H atau tanggal 21 Oktober 1993 M oleh Ketua KH. Hasan Basri, terdiri dari 6 Bab dan 37 Pasal yaitu :

⁴³ I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta, Hlm 215

⁴⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55

Bab I Yurisdiksi (Kewenangan) terdiri dari 1 Pasal

Bab II Permohonan terdiri 6 Pasal

Bab III Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis terdiri dari 4 Pasal

Bab IV Acara Pemeriksaan terdiri dari 12 Pasal

Bab V Berakhirnya Pemeriksaan terdiri dari 2 Pasal

Bab VI Putusan terdiri dari 12 Pasal

Seiring bermunculnya beberapa bank syariah di Indonesia, maka pada Rakernas MUI tanggal 23-26 Desember 2002 merekomendasikan perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS.⁴⁵

Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2005 atau 30 Shafar 1426 H oleh Ketua Basyarnas H.Yudo Paripurno, S.H., terdiri dari : 7 Bab dan 33 Pasal yaitu :

Bab I Yurisdiksi terdiri dari 2 Pasal

Bab II Permohonan terdiri 4 Pasal

Bab III Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis terdiri dari 4 Pasal

Bab IV Acara Pemeriksaan terdiri dari 11 Pasal

Bab V Berakhirnya Pemeriksaan terdiri dari 1 Pasal

Bab VI Putusan terdiri dari 7 Pasal

Bab VII Penutup terdiri dari 4 Pasal

Peraturan Prosedur BASYARNAS ini jika dikelompokkan kedalam rangkaian proses arbitrase dapat dibagi menjadi yaitu

1. Pra Persidangan mulai dari BAB I sampai dengan BAB III
2. Masa Persidangan yaitu BAB IV
3. Pasca Persidangan mulai dari BAB V sampai dengan BAB VIII

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, 2010, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 133

B. Perbandingan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS

Perbandingan Peraturan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS sebagai berikut:

1. Persamaan antara Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah

Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dimana arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan atau *alqadla*. Berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahkan UU arbitrase ini tidak ada 1 pasalpun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (*ad hoc*) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausul *pactum de compromittendo* atau akta kompromis yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausul menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang disepakati adalah arbitrase *ad hoc*. Ciri pokok arbitrase *ad hoc* juga arbitrase *volunteer* atau arbitrase perorangan adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa, arbitrase *ad hoc* yang ditunjuk di Indonesia tentunya harus memenuhi persyaratan penunjukan dan pengangkatan arbiter seperti yang tercantum dalam Pasal 12 UU arbitrase.⁴⁶

Menurut Pasal 12 UU arbitrase, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- 1 Cakap melakukan tindakan hukum
- 2 Berumur paling rendah 35 tahun
- 3 Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

⁴⁶ Suyud Margono, *Op.cit*, hlm 123-124

4 Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan
 5 Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Untuk menjamin obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Arbitrase *ad hoc* juga bisa dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase sesuai kesepakatan para pihak, misalnya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *UNCITRAL Arbitration Rules*. Berhubung arbitrase *ad hoc* bersifat insidentil sehingga kedudukannya hanya untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus sengketa tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan arbitrase *ad hoc* lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Berbeda dengan arbitrase institusi yang merupakan lembaga yang bersifat permanen.

Pada umumnya arbitrase *ad hoc* ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan arbiter tunggal atau majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase *ad hoc* perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Apabila klausula *pactum de compromittendo* atau akta kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional, atau dengan kata lain apabila klausula menyatakan arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perorangan maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*.⁴⁷ Dalam melaksanakan acaranya sedapat mungkin mengacu kepada UU arbitrase yang berlaku.

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Di Indonesia ada beberapa lembaga arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 1977), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Tahun 2002), BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Tahun 1993), BAKTI (Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia Tahun 2008), BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2012), PMN (Pusat Mediasi Nasional Tahun 2003).⁴⁸ Di Manca Negara ada Korea (*The Korean Commercial Arbitration Board* KCAB), Paris (*International Court of Arbitration* ICA), London (*London*

⁴⁷ Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁴⁸ Radian Adi Nugraha, 2011, *Pengaturan Arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 : Perbandingan dengan Peraturan BAPMI dan ICSID*, [http://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/Pengaturan Arbitrase Dalam UU No.30 Tahun 1999 : Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID/hlm 1](http://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/Pengaturan-Arbitrase-Dalam-UU-No.30-Tahun-1999-%3A-Perbandingan-Dengan-Peraturan-BAPMI-dan-ICSID/hlm-1)

Court of International Arbitration LCIA), Singapore (*Singapore International Arbitration Centre SIAC*), Kuala Lumpur (*Regional Centre for Arbitration RCA*), Brunei Darussalam (*The Arbitration Association Brunei Darussalam AABD*), China (*China International Economic and Trade Arbitration Commission CIETAC*), Hongkong (*Hongkong International Arbitration Centre HKIAC*), Jepang (*Japan Commercial Arbitration Association JCAA*), Stockholm (*Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce*), Vaun Couver (*British Columbia International Commercial Arbitration Centre*), Washington DC (*International Center for the Settlement of Investment Disputes ICSID*)⁴⁹

B Perbedaan antara Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah

Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah penulis cermati dalam peraturan prosedur beracara BANI dan BASYARNAS melalui kriteria antara lain :

1 Sumber Hukum

a Sumber Hukum Formil

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Sumber hukum formil untuk arbitrase nasional diatur dalam :</p> <p>a UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59</p> <p>b UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS</p>	<p>Sumber hukum formil untuk arbitrase syariah :</p> <p>a Tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS</p> <p>b Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.</p>

b Sumber Hukum Materiil,

⁴⁹ M.Husseyun Umar, 2013, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan APS/ADR*, Makalah, Jakarta, hlm 9

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Sumber hukum materiil untuk arbitrase nasional diatur dalam :</p> <p>Menurut Pasal 5, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase tersebut diatas, namun jika dilihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Sehingga sumber hukum materiil adalah peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup hukum perdagangan</p>	<p>Sumber hukum materiil untuk arbitrase syariah :</p> <p>Kebebasan memilih forum penyelesaian sengketa dalam Islam, tidak disertai dengan kebebasan memilih hukum yang berlaku. Allah berfirman dalam QS Aljaatsiyah 45:18</p> <p>ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾</p> <p>18. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.</p> <p>Menurut Muhammad Abdul Qadir Abu Faris hukum itu hanya milik Allah semata, tidak berhak seorang pun membuatnya. Karenanya, yang mensyariatkan, menghalalkan, dan</p>

	<p>mengharamkan hanyalah Allah. Apa yang Allah halalkan adalah halal dan apa yang Dia haramkan adalah haram.⁵⁰</p> <p>Oleh karena itu lembaga apapun yang menjadi fasilitator atau memutus sengketa bisnis syariah wajib menggunakan hukum Islam atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagai hukum materiilnya (<i>substantive law</i>) Sehingga hukum materiilnya adalah hukum yang termasuk dalam lingkup perdagangan yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan hukum syariah itu sendiri.</p>
--	---

Sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama yaitu mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59, Putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv, walaupun dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak dinyatakan secara eksplisit keberadaan arbitrase syariah, secara eksplisit kehadiran arbitrase syariah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

Sedangkan untuk sumber hukum materiil BASYARNAS harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat

⁵⁰ ⁵⁰ Muhammadi Abdul Qadir Abu Faris, *loc.cit*

diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk didalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip syariah dapat diartikan juga bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga bermakna telah sesuai dengan prinsip syariah, tidak menutup kemungkinan bagi arbiter untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan arbitrase nasional sumber hukum materielnya adalah hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup perdagangan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam rangka mempertegas adanya asas kebebasan berkontrak dalam penyelesaian sengketa muamalah, para pihak bebas menentukan tata cara dan media penyelesaian sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga para pihak dapat memilih BANI untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tetapi hukum materiel yang digunakan haruslah menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah.

2 Asas

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Didalam hukum arbitrase, baik itu yang termasuk arbitrase nasional maupun arbitrase internasional secara umum berlaku asas-asas yang diakui dan dipatuhi dalam proses arbitrase. Asas-asas ini merupakan dasar atau landasan bagi berlakunya sebuah regulasi sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Asas-asas yang berlaku dalam arbitrase tersebut yaitu :⁵¹</p>	<p>Asas-asas yang berlaku dalam BANI dapat diberlakukan juga dalam BASYARNAS asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pedoman arbitrase yang diterapkan di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tiga kriteria di bawah ini:⁵⁷</p> <p>a Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seyogyanya mempertemukan kepentingan para</p>

⁵¹ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *opcit*, hlm 32

<p>a Asas Kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seja sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter</p> <p>b Asas Musyawarah yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri</p> <p>c Asas limitatif yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak</p> <p>d Asas <i>Final and Binding</i>, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan langsung mengikat para pihak. Pengertian <i>Final</i> adalah Putusan arbitrase tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. <i>Binding</i> artinya mengikat para pihak pada putusan arbitrase, harus tunduk serta wajib melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela.⁵² Asas ini pada prinsipnya memang sudah</p>	<p>pihak secara proporsional, berimbang, dan tidak merugikan (menguntungkan) salah satu pihak saja. Dengan kata lain para arbiter mengupayakan untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul.</p> <p>b Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan pokok di dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah</p> <p>c Baik arbitrase nasional (BANI) maupun arbitrase syariah (Basyarnas) yang dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia</p>
---	--

⁵⁷ H.M. Tahir Azhary, 1992, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 240 dalam Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 70

⁵² Ibid, hlm 29

disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka.

e. Asas Cepat dan Hemat Biaya

Pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui jalur litigasi dan non litigasi mempunyai asas cepat, singkat, dan hemat. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas yang dianut oleh UU Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas, sejalan dengan Asas yang dianut Pasal 48 ayat 1 UU Arbitrase yang berbunyi : Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

f. Asas Pengambilan Keputusan

<p>Berdasarkan Keadilan dan Keadilan.(<i>ex aequo et bono</i>)</p> <p>Asas pengambilan keputusan dalam arbitrase didasarkan pada kepatutan dan keadilan. Hal inilah yang juga membedakan arbitrase dengan lembaga peradilan yang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan ini membawa konsekuensi pada diri pribadi para pihak. Artinya, pemberian putusan yang didasarkan pada hukum semata-mata akan menghasilkan pihak yang kalah dan menang (<i>win-lose</i>). Sementara itu, putusan sengketa yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan serta melihat pada kepentingan para pihak yang bersengketa akan menghasilkan putusan yang bersifat <i>win-win solution</i>.⁵³</p> <p>Pengambilan putusan dalam arbitrase selain didasarkan pada keadilan dan kepatutan juga harus didasarkan pada situasi dan kondisi para pihak yang bersengketa (kompromistis).⁵⁴</p> <p>Ini ditegaskan kembali dalam UU Arbitrase, Pasal 56 yang berbunyi :</p> <p>1) Arbiter atau majelis arbitrase</p>	
--	--

⁵³ Suleman Batubara dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm 25

⁵⁴ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 12 dalam ibid hlm 27

mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

- 2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Apabila arbiter diberikan kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, kecuali dalam hal tertentu hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter. Sebaliknya jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberikan putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

- g. Asas Sidang Tertutup untuk Umum (*Disclosure*)

Dikalangan pebisnis nama baik

merupakan suatu hal yang penting. Mereka akan sukses jika dimata masyarakat mereka mempunyai image yang baik, begitu juga sebaliknya mereka akan bangkrut dan hancur jika mempunyai image yang buruk di mata masyarakat. Untuk itu ketika menyelesaikan sengketa para pebisnis ini akan memilih jalur non litigasi seperti alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Dipilihnya jalur non litigasi ini selain bertujuan untuk menjaga nama baik mereka, juga diharapkan sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan mendapatkan putusan yang adil. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU Arbitrase yang berbunyi semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup . Ketentuan ini jika dikaji lebih jauh merupakan suatu keharusan atau *imperative*.

h Asas kebebasan bagi para pihak

untuk menentukan hukum acara mereka sendiri , ini diatur dalam Pasal 31 ayat 1 UU Arbitrase yang menyatakan para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dari bunyi pasal

tersebut diatas, jelas terlihat bahwa prosedur beracara dalam arbitrase bebas ditentukan oleh para pihak dengan ketentuan bahwa tidak boleh bertentangan dengan UU Arbitrase. Adanya asas ini memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih hukum acara yang singkat dan sederhana sehingga lebih efisien. Keadaan ini tentunya berbeda dengan lembaga pengadilan, yang semuanya telah ditentukan dalam undang-undang yang pada kenyataannya menjadi sangat birokratis, bertele-tele sehingga tidak efektif.⁵⁵ Asas kebebasan para pihak yang bersengketa ini juga dapat digunakan untuk memilih arbiter yang dipercaya dan ahli dibidangnya. Hal ini tidak dapat diperoleh bilamana perkara diadili oleh pengadilan. Para hakim ditentukan oleh kepala instansi yang bersangkutan sehingga mungkin terjadi putusan yang berat sebelah mengingat hal ini sering terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia.⁵⁶

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 151 dalam *ibid*, hlm 28

⁵⁶ H.M. Tahir Azhari, 2001, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 163 dalam *ibid* hlm 28

Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah, hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah yaitu semua prosedur berarbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan/bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm 32

3 Yurisdiksi Kewenangan

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Menurut Pasal 5, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun yang dimaksud hak dalam pasal tersebut adalah hak pribadi yaitu hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya: proses-proses mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampunan dan lain⁵⁹. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Arbitrase tersebut diatas, namun jika dilihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam pasal 5 ayat 2 yang memberikan perumusan negatif, yang berbunyi sengketa yang tidak dapat diselesaikan</p>	<p>Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI, ruang lingkup arbitrase menurut BANI yaitu memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Pada ayat (3) dalam Pasal 1 AD BANI juga disebutkan bahwa BANI</p>	<p>Dalam Pasal 1, Yurisdiksi kewenangan arbitrase syariah seperti yang tertera dalam Prosedur beracara Basyarnas meliputi penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai Peraturan Prosedur Basyarnas. Selain itu juga BASYARNAS dapat memberikan suatu pendapat yang mengingat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan</p>

⁵⁹ *Ibid*, hlm 50

<p>melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ini berarti kita harus melihat ketentuan mengenai perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab kedelapan belas Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864</p>	<p>dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian para pihak.</p>	<p>berkenaan dengan perjanjian permintaan para pihak. Kesepakatan klausul yang seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul</p>
---	--	---

Tidak ada perbedaan yurisdiksi kewenangan antara BANI, BASYARNAS dan UU Arbitrase yaitu menyelesaikan sengketa perdata dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, hanya pada peraturan prosedur arbitrase BANI sengketa tersebut dapat merupakan sengketa nasional maupun sengketa internasional. Pada peraturan prosedur arbitrase BASYARNAS tidak diberikan ketentuan yang tegas bahwa sengketa perdagangan tersebut adalah sengketa ekonomi syariah seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4 Tahap Pemeriksaan Arbitrase

Secara umum pengaturan tata beracara dalam Peraturan Prosedur BANI dan Prosedur Basyarnas relatif sama dengan kekhususannya masing-masing, bahkan BANI siap membantu para pengusaha kecil menengah untuk memfasilitasi perselisihan atau beda pendapat yang mungkin timbul di antara mereka dengan memperkenalkan suatu penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat melalui Surat Keputusan Ketua BANI No.06.055/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006 tentang Peraturan Penyelenggaraan Arbitrase dengan Prosedur Singkat. Penyelenggaraan Arbitrase dengan Prosedur Singkat jumlah tuntutan dari masing-masing pihak tidak melebihi Rp 150 juta rupiah, jumlah mana tidak termasuk bunga atas jumlah tuntutan, biaya yang berhubungan dengan arbitrase dan biaya-biaya hukum lainnya. Terhadap besarnya jumlah tuntutan yang ditentukan ini, Ketua BANI dapat menentukan lain disesuaikan dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya dan/atau sifat kompleksitas kasus sengketa yang bersangkutan. Prosedur arbitrase dengan prosedur singkat ini tetap mengacu pada *Rules and Procedures* BANI dalam hal-hal sebagai berikut :⁶⁰

- a Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pemohon. Bentuk dan isi permohonan tidak berbeda dengan prosedur biasa yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu *Persona Standi In Judicio*, *Fundamentum Petendi (Posita)* dan *Petitum*. Pembayaran biaya pendaftaran dan biaya arbitrase (biaya perkara).
- b Biaya pendaftaran ini harus dibayar oleh pemohon pada saat menyampaikan permohonannya ke BANI atau ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon apabila hal itu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian yang mereka buat. Selama biaya (perkara) arbitrase belum dilunasi, penyelenggaraan sidang-sidang tidak akan diadakan.

⁶⁰ I Made Widnyana, 2009, *Prosedur Singkat Arbitrase*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN No.1978-8398 Number 8/2009, BANI, Jakarta, hlm 12-13

- c Pendaftaran permohonan dan pemberian nomor register oleh sekretariat BANI. Setelah memenuhi syarat untuk diperiksa oleh BANI, permohonan tersebut selanjutnya didaftarkan dan diberi nomor register.
- d Ketua BANI menunjuk seorang sekretaris (Panitera) untuk memperlancar tugas-tugas penyelenggaraan arbitrase.
- e Para pihak dianjurkan bersepakat untuk menunjuk arbiter tunggal.
- f Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan arbitrase dan usul penunjukan arbiter oleh pemohon, termohon harus menyampaikan persetujuan atau penolakan atau mengajukan calon arbiter lainnya untuk dipertimbangkan oleh pemohon.
- g Apabila tidak diperoleh kesepakatan tentang penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak, maka arbiter tunggal akan ditetapkan oleh Ketua BANI.
- h Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak disepakatinya/ditetapkannya penunjukan arbiter tunggal, arbiter tunggal tersebut segera menentukan jadwal untuk memeriksa perkara yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan para pihak.
- i Tanggapan termohon
Mengenai format dan isi tanggapan termohon, sama seperti bentuk dan isi permohonan. Di dalam tanggapannya ini termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi).
- k Selanjutnya para pihak dapat mengajukan replik dan duplik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Prosedur BANI terutama apabila para pihak sepakat perkaranya tidak diperiksa dalam persidangan sebagaimana lazimnya, tetapi diserahkan pada arbiter tunggal untuk memutus hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan.

Dalam penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat, putusan dapat diambil oleh arbiter tunggal yang menangani perkara tersebut melalui 2 (dua) cara, yakni⁶¹

1 Putusan diambil melalui persidangan sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI

Penyelenggaraan sidang-sidang arbitrase dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan BANI No.06.055/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006, *Rules and Procedures* BANI dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yaitu :

⁶¹ *Ibid*, hlm 15-18

a Sifat Pemeriksaan Tertutup

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/ catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

Sifat tertutupnya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase, juga diatur dalam pasal 27 UU Arbitrase, Penjelasan dari pasal ini menyebutkan ketentuan bahwa pemeriksaaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

b Bahasa yang Digunakan

Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adalah Bahasa Indonesia, kecuali para pihak menyatakan sebaliknya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti adanya pihak-pihak asing dan atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia dan atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain. Majelis dapat memutuskan untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain.

c Sidang I (Pertama)

Pada hari sidang I (pertama) arbitrase tunggal yang memeriksa meminta para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BANI Nomor 6.054/X/SK-BANI/PA tanggal 10 Oktober 2006 tentang Prosedur Mediasi/Konsiliasi terkait Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh Ketua Majelis sidang lalu ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan mediasi yang hasilnya akan dilaporkan pada sidang berikutnya. Apabila mediasi tersebut berhasil, maka kesepakatan yang telah dicapai tersebut dilaporkan pada sidang berikutnya untuk ditetapkan sebagai ketetapan/keputusan Majelis. Bilamana tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa perkara arbitrase tersebut.

d Mendengar Para pihak

Pada sidang / acara pemeriksaan, para pihak dapat menyampaikan keterangan lisan untuk melengkapi dokumen tertulis yang telah diajukan dan / atau menjawab hal-hal yang dikemukakan pihak lawan.

Para pihak yang bersengketa mempunyai hak yang sama dan juga mendapat kesempatan yang sama untuk didengar oleh pihak arbiter atau majelis. Dalam hal ada keterlibatan pihak ketiga, maka pihak ketiga juga harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar.

Keterlibatan dari pihak ketiga dimungkinkan apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait, keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan (lihat pasal 30 UU Arbitrase)

e Pembuktian Tertulis

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang bersengketa, termasuk pihak ketiga bilamana ada, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan meneliti alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Alat-alat bukti tertulis tersebut sebelumnya harus sudah dilegalisir dengan materai secukupnya.

f Mendengar Para Saksi/ Saksi Ahli

Para saksi atau saksi ahli sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu disumpah menurut agama atau kepercayaannya atau dengan mengucapkan janji. Kesaksian juga dapat diberikan secara tertulis. Apabila disetujui oleh para pihak, tidak perlu ada saksi/saksi ahli yang didengar dalam persidangan.

g Penundaan Sidang

Dalam keadaan luar biasa dan / atau atas pertimbangan arbiter tunggal. Para pihak dapat mengajukan permohonan untuk menunda sidang namun tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) hari.

h Penyampaian Kesimpulan oleh Para Pihak dan Penutupan Sidang Arbitrase

Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penyampaian bukti-bukti, masing-masing pihak dapat menyampaikan kesimpulan setelah mana pemeriksaan perkara oleh arbiter tunggal dinyatakan ditutup.

I Putusan

Putusan akan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan pemeriksaan. Putusan disusun secara singkat dan praktis, dan apabila disepakati oleh para pihak tidak dibacakan di muka sidang, tetapi dikirimkan langsung kepada para pihak.

2 Putusan tanpa Melalui Persidangan

Menurut ketentuan penyelenggaraan arbitrase dengan prosedur singkat ini, atas kesepakatan para pihak, putusan dapat juga diambil tanpa melalui persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan prosedur BANI. Jadi, pengambilan putusan oleh arbiter tunggal dapat dilakukan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan para pihak tanpa mengadakan pemeriksaan pada persidangan.

Tahap pemeriksaan arbitrase di bagi menjadi 3 tahapan :

- a Tahap Pra pemeriksaan (Tahap pendahuluan) meliputi adanya perjanjian arbitrase, penunjukan arbiter, pengajuan surat tuntutan dari pemohon, jawaban dari Termohon dan perintah arbiter agar para pihak menghadap dalam sidang arbitrase

1) Perjanjian arbitrase

Arbitrase Nasional	Arbitrase Syariah
<p>Arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 3 UU ini juga menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 ayat 3 UU ini adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (<i>pactum de compromittendo</i>) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).</p>	<p>Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah <i>tahkim</i>, tahkim berasal dari kata kerja <i>hakkama</i>, secara etimologis tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai suatu pencegah suatu sengketa. Dalam Islam di kenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut <i>Ash-Shulhu</i>. Dalam pengertian bahasa Arab <i>Ash-Shulhu</i> adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq <i>Ash-Shulhu</i> dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Para pihak yang berperkara disebut <i>mushalih</i>, kasus yang dipersengketakan disebut <i>mushalih 'anhu</i>, hal yang dilakukan oleh salah satu pihak</p>

<p>Cara pembuatan klausula <i>pactum de compromittendo</i> ada dua macam yaitu :⁶²</p> <p>a) Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim digunakan</p> <p>b) Klausula <i>pactum de compromittendo</i> dibuat terpisah dalam akta tersendiri</p> <p>Sedangkan pembuatan akta kompromis dalam UU arbitrase diatur dalam Pasal 9 yaitu harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut, perjanjian tertulis tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis harus memuat ketentuan :</p> <p>a) Masalah yang dipersengketakan</p> <p>b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak</p> <p>c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase</p> <p>d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan</p> <p>e) Nama lengkap sekretaris</p> <p>f) Jangka waktu penyelesaian sengketa</p> <p>g) Pernyataan kesediaan dari arbiter</p>	<p>terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut <i>mushalih'alaihi</i> atau <i>badalush shulh</i>.⁶³</p> <p>Dalam AlQuran istilah tahkim terdapat dalam QS An-Nisa ayat 65</p> <p>فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾</p> <p>65. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.</p> <p>Menurut Satria Effendi M.Zen, arbitrase dalam kajian fiqih adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa antara mereka dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam/ para hakam yang mereka tunjuk itu⁶⁴. Menurut Yahya</p>
---	---

⁶² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.*,hal 50-51

⁶³ Sayyid Sabiq, *loc.cit*

⁶⁴ Achmad Djauhari,*loc.cit*

<p>dan</p> <p>h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat ketentuan diatas konsekuensinya batal demi hukum.</p>	<p>Harahap dalam makalahnya Achmad Djauhari, dalam tradisi Islam Tahkim bersifat Ad hoc, ciri-cirinya :⁶⁵</p> <p>a)Penyelesaian sengketa secara sukarela, di luar jalur peradilan resmi.;</p> <p>b)Masing-masing pihak yang sengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, independent;</p> <p>c) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase;</p> <p>d)Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat dicabut kembali (sampai selesai);</p> <p>e)Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat</p> <p>Dalam peraturan prosedur arbitrase BASYARNAS dinyatakan penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai Peraturan Prosedur BASYARNAS.</p>
--	---

Dalam tradisi fiqh Islam, menurut Prof. Yahya Harahap telah dikenal adanya lembaga hakam yang sama artinya dengan arbitrase, hanya saja lembaga hakam tersebut bersifat adhoc, antara sistem hakam dengan sistem arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama yaitu :

- a) Penyelesaian sengketa secara *volunteer*
- b) Di luar jalur peradilan resmi

⁶⁵ *Ibid*, hlm.23

- c) Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur dan independen.

Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya adalah :

- a) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (*arbitral tribunal*)
- b) Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali
- c) Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan putusannya bersifat final dan mengikata (*final and binding*)⁶⁶

2) Penunjukan arbiter

Arbiter dapat ditunjuk dengan beberapa cara yang berbeda yaitu⁶⁷ :

- a) Melalui kesepakatan diantara para pihak dalam perjanjian arbitrase
- b) Ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga misalnya ketua suatu lembaga professional seperti BANI atau
- c) Ditunjuk oleh Pengadilan

⁶⁶ Al Fitri, “Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya”, www.badilag.net, hlm 6

⁶⁷ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta, hlm 118

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Yang harus diperhatikan dalam penunjukkan arbiter ini adalah harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 12 UU arbitrase. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter.</p> <p>Cara penunjukan arbiter <i>ad hoc</i> menurut UU Arbitrase dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Dalam hal Penunjukan dua orang</p>	<p>Dalam Pasal 2 ayat 3 peraturan prosedur BANI penunjukan arbiter tercantum dalam surat permohonan arbitrase atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Pasal 5 ayat 2 Dalam surat jawaban termohon harus pula menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Pasal 5 ayat 3 Dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak</p>	<p>Dalam prosedur BASYARNAS, Pasal 7 Ketua Basyarnaslah yang menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis segera setelah perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Basyarnas atau klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas dipilih dari para anggota Dewan arbiter yang telah terdaftar pada Basyarnas. Namun demikian, dalam hal yang sangat diperlukan karena pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua Basyarnas berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter. Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh</p>

<p>arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter yang ketiga diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak</p>	<p>yang untuk itu dipersilakan masing-masing mengajukan 2 (dua) calon yang dipilihnya dari para arbiter BANI. Ketua BANI dapat mengizinkan para arbiter dari kedua belah pihak, atas dasar kesepakatan mereka bersama, untuk menunjuk arbiter ketiga tersebut dari luar daftar arbiter BANI. Pasal 5 ayat 4 Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka Ketua BANI akan menunjuk suatu tim terdiri atas 3 (tiga) orang arbiter yang akan memeriksa dan memutusi sengketa. Jika sengketa dianggapnya sederhana dan mudah, ia akan menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutusinya. Arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI tersebut di atas dipilihnya dari para anggota BANI. Apabila 1 (satu) pihak mempunyai</p>	<p>Ketua Basyarnas, maka selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasarkan hukum.</p> <p>Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari arbiter tunggal atau arbiter majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua Basyarnas dan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari, ketua Basyarnas harus sudah memberikan penetapan apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka ketua Basyarnas dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter lain. Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas yang diajukan oleh satu atau kedua belah pihak, tidak mengurangi kewajiban termohon untuk memberikan</p>
---	---	--

<p>sebagai arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak.</p>	<p>keberatan terhadap seorang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI, ia diwajibkan mengajukan alasannya. Apabila alasan itu diterima, Ketua BANI akan menunjuk arbiter lain.</p>	<p>jawabannya secara tertulis sebagaimana yang telah ditentukan.</p>
--	--	--

Ada perbedaan antara Peraturan Prosedur BANI dan BASYARNAS berkaitan dengan penunjukan arbiter. Dalam aturan BANI para pihak masing-masing telah menunjuk arbiter dalam surat permohonan dan jawaban termohon. Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI menetapkan bahwa yang dapat dipilih atau bertindak sebagai arbiter di BANI adalah mereka yang termasuk dalam daftar arbiter BANI dan/ atau memiliki sertifikat ADR/ arbitrase yang diakui oleh BANI. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan ke BANI, maka permohonan dapat diajukan kepada ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak yang untuk itu dipersilakan masing-masing mengajukan 2 (dua) calon yang dipilihnya dari para arbiter BANI, sedangkan dalam prosedur BASYARNAS Ketua Basyarnaslah yang menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis segera setelah perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Basyarnas atau klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa.

Arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas dipilih dari para anggota Dewan arbiter yang telah terdaftar pada Basyarnas. Namun demikian, dalam hal yang sangat diperlukan karena pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua Basyarnas berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter.

Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas, maka selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasarkan hukum. Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari arbiter tunggal atau arbiter majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua Basyarnas dan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari, ketua Basyarnas harus sudah memberikan penetapan apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka ketua Basyarnas dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter lain.

Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas yang diajukan oleh satu atau kedua belah pihak, tidak mengurangi kewajiban termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam UU Arbitrase penunjukan arbiter dibagi 2 yaitu arbiter dan arbiter adhoc. Penunjukan arbiter adhoc dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Dalam hal Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter yang ketiga diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak.

3) Pengajuan surat tuntutan dari pemohon

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Menurut Pasal 38 UU arbitrase dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :</p> <p>a) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak</p> <p>b) Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran</p>	<p>Menurut Pasal 6 Peraturan dan Prosedur BANI arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh sekretaris. Isi surat permohonan sama dengan isi surat permohonan dalam UU arbitrase, di dalam surat permohonan itu juga pemohon dapat menunjuk (memilih) seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter / badan arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau badan arbitrase. Pasal 2 ayat 4 Pendaftaran tidak akan</p>	<p>Prosedur mulainya arbitrase sama dengan BANI, isi surat permohonan juga sama dengan BANI. Pada surat permohonan juga harus dilampiri naskah atau perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BASYARNAS sama dengan BANI. Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris apabila biaya pendaftaran dan lainnya belum dibayar lunas sama dengan BANI. Yang berbeda adalah dalam BASYARNAS Pasal 4 ayat 4 apabila para pihak tidak mampu membayar biaya-biaya pendaftaran dan lain-lain dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Kepala Desa atau lurah setempat, maka Ketua BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya. Basyarnas akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila perjanjian atau klausul yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Basyarnas tidak cukup</p>

<p>bukti-bukti dan (Hal ini dapat disamakan dengan posita gugat)</p> <p>c) Isi tuntutan yang jelas. (Hal ini dapat disamakan dengan petitum gugat)</p>	<p>dilakukan oleh sekretaris apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon. Pasal 3 ayat 2 Putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut diberitahukan kepada si pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dan biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon. Menurut Peraturan BANI dalam hal terdapat lebih daripada dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai pemohon (Para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak yang bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu majelis yang terdiri lebih dari 3 (tiga) arbiter. Pihak-pihak lain dapat</p>	<p>dijadikan dasar kewenangan basyarnas untuk memeriksa sengketa yang diajukan. Pernyataan tidak dapat diterimanya permohonan dapat juga dilakukan oleh arbiter tunggal atau majelis dalam jangka waktu selambat-lambatnya dalam waktu empat belas (14) terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Seluruh biaya yang telah dibayar pemohon dikembalikan, kecuali biaya pendaftaran dan administrasi, bila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua Basyarnas. Apabila pernyataan tidak dapat diterima diputus oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka seluruh biaya tidak dikembalikan.</p>
--	---	--

	bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Arbitrase. ⁶⁸	
--	--	--

Dibawah ini contoh formulir pengajuan permohonan arbitrase kepada BANI



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

PERMOHONAN MENGADAKAN ARBITRASE

<p>1. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan kedua belah pihak). (Kalau surat permohonan diajukan juru kuasa, maka surat kuasa khusus ybs. Harus dilampirkan)</p>	<p>Pemohon :</p> <p>Termohon :</p>
--	------------------------------------

<p>2. Dasar Permohonan</p>	
----------------------------	--

--	--

⁶⁸ Madjedi Hasan, *Arbitrase Institusi versus Ad Hoc*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN No. 1978-8398, Nomor 9/2010, BANI, Jakarta, hlm 28

3. Uraian singkat tentang perkara yang jadi sengketa : dan apa yang dituntut.

4. Yang bertanda tangan dibawah ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tsb. Diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh BANI menurut peraturan Prosedur BANI.

.....
Pemohon

(.....)

Sumber:

http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html

Anatomi Permohonan arbitrase ⁶⁹

Pada umumnya permohonan arbitrase terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu :

1 Bagian pertama adalah *Persona Standi in Judicio*, dimana dicantumkan

a Nama Instansi yang berwenang memeriksa

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Gedung Wahana Graha Lt 2

Jalan Mampang Prapatan No.2

Jakarta 12760

Atau ditujukan:

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan

Seuai yang tercantum di dalam Perjanjian Arbitrase (misalnya, Surabaya / Denpasar / Bandung / Pontianak / Medan / Batam / Palembang)

b Identitas para pihak

Dalam mengisi identitas ini, harus jelas nama dan jabatan dalam perusahaan, alamat perusahaan dan lain-lain yang dipandang perlu.

2 Bagian kedua : *Fundamentum Petendi (Posita)* yang memuat

a Kasus posisi secara jelas, cermat, teratur dan beruntun mengacu pada kontrak sampai pada klaim/tuntutan

b Fakta/dokumen dengan memberinya kode-kode seperti P1,P2 dan seterusnya

c Penunjukan arbiter yang dikehendaki, atau dibuat permohonan tersendiri

3 Bagian ketiga : *Petitum (Tuntutan)* yang memuat

a Apa yang menjadi tuntutannya secara rinci sesuai dalil-dalil yang dimuat pada bagian kedua (*Posita*)

b Permohonan putusan yang seadil-adilnya

Demikian pula halnya tanggapan, bentuk atau anatominya sama dengan permohonan, yaitu terdiri dari 3 bagian. Untuk bagian kedua, isi meliputi :

1 Tanggapan / pendapatnya tentang fakta-fakta dan permasalahan yang diajukan pemohon

2 Rekonvensi (kalau ada), yaitu menuntut balik pemohon, sehingga kedudukan termohon dalam rekonvensi akan menjadi pemohon rekonvensi, sedangkan pemohon awal akan menjadi termohon rekonvensi.

⁶⁹ I Made Widnyana, *Op.cit*, hlm 13-14

Dalam rekonvensi ini, pemohon rekonvensi harus menguraikan secara jelas, terperinci sama seperti permohonan dengan melampirkan bukti-bukti permohonannya (PR 1, PR 2 dan seterusnya)

3 Dapat menunjuk arbiter atau dibuat permohonan tersendiri.

4 Lampiran dokumen-dokumen pendukung, dengan diberi kode-kode T1,T2 dan seterusnya.

Pada dasarnya untuk pengajuan surat permohonan kepada lembaga arbitrase baik itu pada BANI maupun BASYARNAS tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan terhadap pihak yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran, pada BANI pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pihak pemohon, berbeda dengan BASYARNAS apabila pihak pemohon tidak mampu membayar biaya-biaya pendaftaran dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Kepala Desa atau lurah setempat, maka Ketua BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya. Sedangkan dalam BANI untuk membantu masyarakat kecil dan menengah BANI menawarkan prosedur beracara singkat dengan arbiter tunggal sehingga biayanya tidak tinggi.

Selain itu perbedaan antara BANI dan BASYARNAS berkaitan pemberitahuan jangka waktu tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase oleh pihak pemohon, dalam BANI putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut diberitahukan kepada si pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dan hanya biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon, Biaya arbitrase dalam BANI terdiri dari : biaya pendaftaran sebesar Rp 2.000.000, biaya administrasi, untuk pemeriksaan masing-masing untuk konpensi dan rekopensi dan honorarium arbiter diatur dalam tabel, biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli dipikul oleh pihak yang meminta dipanggilnya saksi / ahli tersebut, biaya mana harus dibayar lebih dahulu kepada sekretariat BANI. Biaya untuk pendapat yang mengikat, ditetapkan oleh Ketua BANI menurut berat ringannya persoalan yang dimintakan pendapat.⁷⁰ Apabila arbiter / Majelis Arbiter perlu melakukan perjalanan untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka biaya perjalanan itu dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separo, biaya mana harus dibayar terlebih dahulu kepada Sekretariat BANI. Biaya berperkara melalui arbitrase tidak selalu murah, dibandingkan dengan biaya litigasi di

⁷⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit.* hlm 431

pengadilan. Secara resmi biaya berperkara di pengadilan Indonesia tidak mahal, namun demikian prinsip ini tidak mudah diterapkan karena berbagai hal, antara lain perkara tersebut mungkin sangat kompleks dan berjalan cukup lama termasuk proses banding, kasasi dan peninjauan kembali. Disisi lain biaya berperkara di forum arbitrase lebih terukur, yang berarti bahwa pihak yang berkontrak dapat mengendalikan biaya tersebut. Beberapa lembaga arbitrase memberikan aturan arbitrase yang sederhana dengan biaya rendah, khususnya untuk sengketa dengan klaim yang kecil. Prosedur ini termasuk penggunaan satu arbiter, persidangan yang tidak lama dan hanya meliputi pemeriksaan dokumen atau *hybrid arbitration* yang meliputi negosiasi/rekonsiliasi dapat mempercepat penyelesaian sengketa, sehingga dapat menurunkan biaya berperkara. Dalam peraturan BANI para pihak diminta untuk membayar terlebih dahulu sebelum proses arbitrase dimulai dan biaya ini dapat bertambah selama proses arbitrase, apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperkirakan. Dalam peraturan BANI juga ditetapkan bahwa setiap pihak membayar setengah dari estimasi biaya arbitrase dan apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayarnya tersebut. Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam putusan. Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam tuntutan, maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari tuntutan, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara proporsional.⁷¹

Sedangkan pada BASYARNAS tidak ada ketentuan yang tegas mengenai jangka waktu pernyataan tidak dapat diterimanya permohonan. Dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Prosedur BANI, Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi / pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 77 ayat 1 UU Arbitrase yang menyatakan biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah,

⁷¹ Madjedi Hasan, *Op.cit*, hlm 31-32

tentunya ketentuan ini bertentangan. Berarti Pasal ini tidak berlaku karena masih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Rv.⁷²

Dibawah ini daftar harga biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menyelesaikan sengketa melalui BANI

A. Biaya Pendaftaran : Rp 2.000.000,-

(dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase)

B. Biaya Administrasi, biaya Pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing untuk Konpensi dan Rekonpensi dan Arbitrator sebagai berikut

TABEL 3

BIAYA HARGA BANI

No.	Nilai Tuntutan (Rp)	Tarif
A.	Lebih kecil dari 500,000,000	10.00%
B. *	500,000,000	9.00%
C. *	1,000,000,000	8.00%
2	2,500,000,000	7.00%
3	5,000,000,000	6.00%
4	7,500,000,000	5.00%
5	10,000,000,000	4.00%
6	12,500,000,000	3.50%
7	15,000,000,000	3.20%
8	17,500,000,000	3.00%
9	20,000,000,000	2.80%
10	22,500,000,000	2.60%
11	25,000,000,000	2.40%
12	27,500,000,000	2.20%
13	30,000,000,000	2.00%
14	35,000,000,000	1.90%
15	40,000,000,000	1.80%
16	45,000,000,000	1.70%
17	50,000,000,000	1.60%
18	60,000,000,000	1.50%

⁷² Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hlm 97

19		70,000,000,000	1.40%
20		80,000,000,000	1.30%
21		90,000,000,000	1.20%
22		100,000,000,000	1.10%
23		200,000,000,000	1.00%
24		300,000,000,000	0.90%
25		400,000,000,000	0.80%
26		500,000,000,000	0.60%
D.	Lebih besar dari	500,000,000,000	0.50%

***) Untuk Claim yang nilainya lebih besar dari Rp 500.000.000 dan berada diantara angka-angka tersebut penghitungan tarifnya menggunakan interpolasi.**

Biaya ini dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak.

C. Biaya tersebut tidak termasuk :

- 1). Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.
- 2). Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.
- 3). Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.
- 4). Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.

D. BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT

Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.

Sumber:

http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html

Dibawah ini daftar harga biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS.⁷³

PENETAPAN
NO. 01/BASYARNAS/9/4/2005
 Tentang
BIAYA ARBITRASE

Biaya pencantuman klausula Arbitrase Rp.20.000,-

A. Biaya pendaftaran Kompensi / Rekompensi yang dihitung sebagai berikut :

Tuntutan sampai dengan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000,-
Rp.100.000.001,- s/d	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000,-
Rp.300.000.001,- s/d	Rp. 500.000.000,-	Rp. 300.000,-
Rp.500.000.001,- s/d	Rp.1.000.000.000,-	Rp. 400.000,-
Lebih dari Rp. 1.000.000.000,-		Rp. 500.000,-

B. Biaya administrasi/ pemeriksaan Kompensi / Rekompensi yang dihitung sebagai berikut :

Tuntutan sampai dengan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 500.000,-
Rp. 100.000.001,- s/d	Rp. 500.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Rp. 500.000.001,- s/d	Rp.1.000.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Lebih dari	Rp.1.000.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

⁷³ Hasil questioner penelitian di BASYARNAS tanggal 24 Mei 2014 dengan staf BASYARNAS Ana

C. Biaya Arbiter :

Tuntutan sampai dengan

Rp. 100.000.000,-	s/d	Rp. 500.000.000,-	7 %
Rp. 500.000.001,-	s/d	Rp. 2.000.000.000,-	6 %
Rp. 2.000.000.001,-	s/d	Rp. 5.000.000.000,-	5 %
Rp. 5.000.000.001,-	s/d	Rp. 7.000.000.000,-	4 %
Rp. 7.000.000.001,-	s/d	Rp. 9.000.000.000,-	3 %
Rp. 9.000.000.001,-	s/d	Rp.10.000.000.000,-	2 %
Rp.10.000.000.001,-	s/d	Rp.20.000.000.000,-	1 %
Rp.20.000.000.001,-	s/d	Rp.30.000.000.000,-	0,90 %
Rp.30.000.000.001,-	s/d	Rp.40.000.000.000,-	0,80 %
Rp.40.000.000.001,-	s/d	Rp.50.000.000.000,-	0,70 %
Rp.50.000.000.001,-	s/d	Rp.60.000.000.000,-	0,65 %
Rp.60.000.000.001,-	s/d	Rp.70.000.000.000,-	0,60 %
Rp.70.000.000.001,-	s/d	Rp.80.000.000.000,-	0,50 %
Rp.80.000.000.001,-	s/d	Rp.90.000.000.000,-	0,40 %
Lebih besar dari		Rp.90.000.000.000,-	0,30 %

Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli dipikul oleh pihak yang meminta dipanggilnya saksi/ahli tersebut, yang harus dibayar lebih dahulu kepada Sekretaris Badan. Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis perlu melakukan perjalanan untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka biaya perjalanan itu dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separoh, yang harus dibayar lebih dahulu kepada Sekretaris Badan.

Badan Arbitrase Syariah Nasional

H. Yudo Paripurno, S.H.

Ketua

4) Jawaban dari Termohon

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Pasal 39 setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Selanjutnya segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah</p>	<p>Pasal 5 dalam BANI apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter/ badan arbitrase atau klausula arbitrase dianggapnya sudah mencukupi, maka Ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan. Dalam jawaban tersebut termohon harus pula menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Jika</p>	<p>Pasal 7 apabila klausula arbitrase atau perjanjian yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS sudah mencukupi, maka Ketua BASYARNAS segera menetapkan dan membentuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa. Pasal 7 ayat 2 salinan atau copy surat permohonan sudah harus disampaikan oleh Sekretariat BASYARNAS kepada Termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan / penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Pasal 7 ayat 3 Arbiter Tunggal atau</p>

<p>arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.</p>	<p>dalam jawaban tersebut tidak ditunjuk seorang arbiter, maka dianggap bahwa termohon menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI.</p> <p>Segera setelah diterimanya jawaban dari si termohon, atas perintah Ketua BANI salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada si pemohon.</p>	<p>Arbiter Majelis memberitahukan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal dan diterimanya pemberitahuan.</p>
--	---	---

Ketentuan mengenai batas waktu yang diberikan kepada Termohon untuk memberikan jawaban dalam BANI dan BASYARNAS berbeda, BANI batas waktunya selama 30 hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan, sedangkan BASYARNAS memberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal dan diterimanya pemberitahuan. Ketentuan ini berbeda dengan UU arbitrase Pasal 39 yang menentukan batas waktunya 14 hari diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Selain itu perbedaan antara BANI dan BASYARNAS adalah mengenai tenggang waktu penyampaian dan pemberitahuan surat permohonan kepada pihak termohon dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Prosedur BANI tidak menentukan tenggang waktu itu. Berbeda dengan BASYARNAS bahwa salinan permohonan dan perintah untuk menanggapi serta memberikan jawabannya secara tertulis oleh Termohon harus sudah disampaikan kepada Termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan / penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Sama dengan BANI UU Arbitrase juga tidak menentukan tenggang waktu penyampaian dan pemberitahuan surat permohonan kepada pihak termohon.

5) Perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Menurut Pasal 40 UU Arbitrase segera setelah diterimanya jawaban termohon atas perintah arbiter atau Ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu. Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana disebut diatas tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil kembali. Apabila pada hari yang telah ditentukan termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap,</p>	<p>Pasal 7 segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, atas perintah Ketua BANI, salinan dari jawaban diserahkan kepada si pemohon, bersamaan dengan diterimanya surat jawaban dari termohon, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Peraturan BANI menyatakan bahwa</p>	<p>Pasal 13 ayat 2 Sama dengan BANI dan UU Arbitrase, Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memanggil para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat panggilan dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan</p>

<p>sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling ama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Tetapi sebaliknya jika pada hari yang ditentukan ternyata pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutananya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Termohon dalam</p>	<p>para pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh seseorang atau orang-orang yang mereka pilih dan kepada setiap orang yang mewakili pihak bersengketa (termasuk menghadiri sidang) harus disertai surat kuasa khusus asli (bermaterai cukup). Orang-orang yang tidak terlibat dalam arbitrase tidak diijinkan dalam sidang.⁷⁴ Apabila si termohon setelah lewat 30 hari (tiga puluh) hari tidak menyampaikan jawabannya. Ketua akan memerintahkan pemanggilan kedua dengan cara seperti tersebut diatas. Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu si termohon, tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara</p>	<p>kepada kuasa dengan surat kuasa khusus. Pasal 14 jika termohon tidak menyampaikan jawabannya setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 3 maka arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis akan memanggil para pihak dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2. Jika termohon tidak juga datang dipanggil lagi, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak</p>
--	---	---

⁷⁴ Madjedi Hasan, *Op.cit*, hlm 29

<p>awabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama , dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi. Tuntutan balasan diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.</p>	<p>patut, maka Ketua akan memerintahkan supaya ia dipanggil sekali lagi untuk menghadap di muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari lagi sejak dikeluarkannya perintah tersebut.</p> <p>Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termohon tanpa sesuatu alasan yang sah tidak datang menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.</p> <p>Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepadanya, termohon berhak mengajukan perlawanan. Perlawanan</p>	<p>dikeluarkannya perintah atau panggilan itu. Apabila pada hari yang telah ditetapkan, termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga hadir dalam persidangan maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Pasal 16 Jika yang tidak datang pemohon ketentuannya sama dengan BANI</p>
--	--	---

	<p>diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan mengadakan arbitrase, kecuali tidak perlu membayar biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan. Apabila pada hari perlawanan itu diperiksa oleh Majelis, termohon meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir pada sidang, maka majelis akan menguatkan putusan.</p> <p>Apabila pada hari yang telah ditetapkan, si pemohon tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka majelis akan menggugurkan permohonan arbitrase</p>	
--	---	--

Dalam ketentuan ini antara BANI, BASYARNAS dan UU Arbitrase mengatur waktu yang sama pada para pihak untuk menghadap dimuka persidangan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat perintah. Yang berbeda hanyalah jangka waktu yang diberikan oleh majelis ketika termohon tidak hadir dalam pemeriksaan perkara. UU arbitrase memberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari bagi termohon untuk menyampaikan jawaban jika termohon tidak juga hadir, **pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya**, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.. Berbeda dengan BANI dan BASYARNAS jangka waktu yang diberikan BANI adalah 30 hari. Apabila pada hari yang telah ditentukan termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Sedangkan BASYARNAS jangka waktu yang diberikan dua puluh satu (21) hari, jika termohon tidak juga hadir dilakukan pemanggilan kembali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Apabila pada hari yang telah ditetapkan, termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga hadir dalam persidangan maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Perbedaan yang berikutnya adalah apabila si termohon tidak juga datang setelah jangka waktu terakhir yang diberikan, menurut UU arbitrase ketika tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan **hukum** , berbeda dengan ketentuan BANI dan BASYARNAS ketika tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan **hukum atau keadilan**

b Tahap Pemeriksaan atau penentuan meliputi perdamaian, awal pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan, pengambilan putusan

1) Perdamaian

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Pasal 45 berbunyi dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.</p> <p>Dalam hal usaha perdamaian tersebut tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan</p>	<p>Pasal13 Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan. Terlebih dahulu Majelis akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian.</p> <p>Apabila usaha tersebut berhasil, maka majelis akan membuat suatu akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.</p> <p>Apabila usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhasil, maka BANI akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan</p>	<p>Pasal 19 Terlebih dahulu arbiter tunggal atau arbiter majelis akan mengusahakan perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, arbiter tunggal atau majelis akan membuat akte perdamaian yang bersifat final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut.</p> <p>Pasal 19 Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan</p>

apabila usaha perdamaian tidak berhasil.	keputusan itu.	Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 4 Peraturan Prosedur BASYARNAS. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter tunggal atau majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.
--	----------------	--

Tidak ada perbedaan antara ketiga aturan tersebut mengenai ketentuan perdamaian ini, yang berbeda adalah Perdamaian yang dilakukan dalam BASYARNAS jika berhasil Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 4 Peraturan Prosedur BASYARNAS.

2) Awal pemeriksaan peristiwa

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Pasal 46 ayat 2 para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter.</p> <p>Pasal 49 atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak</p>	<p>Pasal 14 Kedua belah pihak dipersilakan untuk menjelaskan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.</p> <p>Apabila dianggap perlu, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsa BANI sendiri, Ketua dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangan mereka.</p> <p>Pihak yang minta dipanggilnya saksi / ahli harus membayar lebih dahulu kepada sekretaris segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi / ahli tersebut.</p> <p>Sebelum memberikan keterangan mereka, para saksi maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh</p> <p>Semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup.</p> <p>Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut</p>	<p>Pasal 20 Sama dengan BANI yang berbeda dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu dibayar oleh pemohon kepada</p>

<p>dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.</p>	<p>permohonannya. Apabila sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Apabila pemeriksaan belum dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya kepada pemohon.</p> <p>Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dari biaya tersebut dikembalikan sebagian menurut ketetapan Ketua BANI sebagaimana dianggapnya pantas</p>	<p>sekretaris Basyarnas. Ketentuan pencabutan permohonan sama dengan BANI, diatur dalam Pasal 21</p>
--	---	--

Pada dasarnya ketiga aturan tersebut mempunyai persamaan dalam hal pengaturan mengenai pemanggilan saksi atau saksi ahli maupun mengenai pencabutan permohonan, yang berbeda yaitu mengenai biaya pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh pemohon kepada sekretariat BASYARNAS sedangkan BANI dan UU arbitrase tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan ini.

3) Pengambilan putusan

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Pasal 55 apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase</p> <p>Pasal 56 Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan</p>	<p>Pasal 16 Apabila majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Ketua akan menutup pemeriksaan dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang akan diambil. Majelis akan mengambil putusan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan. Apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian si pemohon seluruhnya dibenarkan, biaya administrasi/pemeriksaan dipikulkan kepada</p>	<p>Sama dengan BANI hanya dalam BASYARNAS apabila dianggap perlu arbiter tunggal atau arbiter majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan. Apabila salah satu atau para pihak tidak hadir maka putusan akan diucapkan sepanjang kepada para pihak telah disampaikan secara patut. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat <i>Bismillahirrahmanirrahim</i>, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya untuk pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.</p>

<p>keputusan. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.</p> <p>Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.</p>	<p>si termohon.</p> <p>Apabila tuntutan ditolak, biaya administrasi / pemeriksaan dipikulkan kepada si pemohon.</p> <p>Apabila tuntutan sebagian dikabulkan, biaya administrasi / pemeriksaan di bagi antara kedua belah pihak menurut ketentuan yang dianggap adil oleh BANI.</p> <p>Honorarium bagi para arbiter selamanya dipikul oleh kedua belah pihak, masing-masing separo.</p>	<p>Apabila arbiter terdiri dari tiga orang, setiap putusan atau ketetapan lain dari arbiter harus diambil berdasarkan suara terbanyak. Akan tetapi apabila suara terbanyak tidak tercapai, Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter. Arbiter tunggal atau arbiter majelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (<i>ex aequo et bono</i>) . Pasal 29 Pembagian honorarium sama dengan BANI. Penetapan biaya arbitrase sama dengan BANI dan UU arbitrase.</p>
---	--	---

Putusan arbitrase akan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup ketentuan ini diatur dalam UU arbitrase dan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, sedangkan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS hal ini tidak diatur. Bunyi Irrah Putusan Arbitrase BASYARNAS berbeda dengan Irrah Putusan Arbitrase BANI dan ketentuan dalam UU arbitrase yaitu tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam BANI tidak diatur apakah arbiter mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, tanpa mengurangi kemungkinan apakah hal-hal tersebut telah diatur lebih lanjut, kita memberanikan diri untuk mendekatinya melalui ketentuan Pasal 19 BANI berbunyi Putusan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan 639 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Bunyi Pasal 637 Rv adalah Keputusan para wasit dilaksanakan atas kekuatan surat perintah dari ketua Raad Van Justitie seperti tersebut dalam Pasal 634, surat perintah mana dikeluarkan dalam bentuk seperti diuraikan dalam Pasal 435(yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang). Hal itu dicantumkan di atas surat keputusan asli dan disalin pada turunan yang dikeluarkan. (Rv 638 dst, 644,646) dan bunyi Pasal 639 Rv Keputusan wasit, yang dilengkapi dengan surat perintah dari ketua raad van justitie yang berwenang, dilaksanakan menurut cara pelaksanaan biasa (Rv435 dst, 644). Dapat ditafsirkan melalui pendekatan ini Peraturan BANI banyak mengarahkan rujukan kepada ketentuan RV. Kalau begitu apa-apa yang tidak diatur dalam Peraturan BANI merujuk kepada apa yang digariskan dalam Pasal RV yaitu Putusan arbitrase diputus menurut hukum positif yang berlaku, dan boleh diputus menurut *ex aequo et bono* apabila hal itu secara tegas disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase.⁷⁵ Cara pengambilan putusan tidak diatur dalam UU arbitrase dan Peraturan Prosedur Beracara BANI sedangkan BASYARNAS hal tersebut diatur. Jika mengacu kepada Pasal 19 BANI, Peraturan Prosedur Beracara BANI mengacu kepada RV, sehingga aturan mengenai sistem pengambilan putusan diatur dalam Pasal 631 sampai dengan 640 Rv. Jika pasal-pasal tersebut diteliti satu per satu, tidak memberi pedoman yang tegas tentang cara pengambilan putusan. Tetapi secara tersirat dapat disimpulkan Rv menganut sistem pengambilan putusan mayoritas atau *party arbitrate*, secara tersirat sistem tersebut digariskan dalam Pasal 633 yang berbunyi, bila bagian minoritas menolak untuk menandatangani maka para wasit yang lain menyebutkan hal itu dan keputusan itu mempunyai kekuatan yang sama seperti ditandatangani oleh semua wasit. Kalau

⁷⁵ Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 239-240

Pasal 633 ditafsirkan secara analogis putusan arbitrase sah apabila putusan diambil berdasarkan mayoritas. Cukup bagian mayoritas yang menandatangani, putusan sudah sah, dan dianggap seperti ditandatangani oleh semua arbiter.⁷⁶ BANI mengacu kepada Rv karena menafsirkan secara analogi Pasal 19, padahal dalam Pasal 81 UU Arbitrase jelas dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU Arbitrase ini Rv menjadi tidak berlaku, tetapi kalau kita baca ketentuan Pasal 23 BANI Apabila dalam prosedur ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, maka BANI akan menetapkan suatu ketentuan mengenai itu, hal ini merupakan alternatif solusi terhadap persoalan yang muncul di BANI. Pembagian honorarium dan biaya arbitrase untuk ketiga peraturan tersebut sama tidak ada perbedaan.

- c Tahap Pelaksanaan Putusan meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan arbitrase, pembatalan putusan
 - 1) Pendaftaran dan pencatatan putusan

⁷⁶ *Ibid*, hlm 231

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Pasal 59 Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya penyerahan dan pendaftaran tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Dengan didaftarkannya Putusan Arbitrase</p>	<p>Pasal 17 Dalam putusan dapat ditetapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan itu harus dipenuhi. Pasal 18 Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa dipenuhinya putusan, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dijalankan. Pasal 19 Putusan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dimuat dalam pasal 637 dan 639 <i>Reglement op de</i></p>	<p>Pasal 25 Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau arbiter Majelis bersifat final dan mengikat (<i>final and binding</i>) bagi para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela. Pasal 25 ayat 4 Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan</p>

<p>pada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Arbitrase pasal 59 Maka putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan putusan arbitrase tidaklah perlu menunggu eksekusi Pengadilan Negeri namun dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.⁷⁷</p>	<p><i>Rechtsvordering</i></p>	<p>otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta</p>
---	-------------------------------	--

⁷⁷ Anangga W Roosdiono, *loc.cit*

		pendaftaran.
--	--	--------------

Jika dibandingkan ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase dengan Pasal 17 dan Pasal 18 dari peraturan prosedur BANI, jelas ada perbedaan yang amat mencolok. Dalam Pasal 59 UU Arbitrase Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya penyerahan dan pendaftaran tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Berbeda dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, peraturan prosedur BANI dalam suatu putusan arbitrase dapat ditetapkan jangka waktu yang harus dijalankan secara sukarela oleh para pihak (terutama pihak yang dikalahkan). Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan para pihak tidak menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankannya. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan mendaftarkan dan memfiat eksekusi putusan tersebut dengan suatu putusan pengadilan dengan cara memuat suatu catatan di kepala putusan arbitrase yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan fiat eksekusi seperti ini, putusan arbitrase tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan Pengadilan Negeri. Jadi perbedaannya kalau menurut ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase pendaftaran harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan, meskipun belum ada kepastian apakah para pihak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau tidak. Akan tetapi, menurut Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Prosedur BANI pendaftaran baru dilakukan setelah para pihak tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara

sukarela sampai dengan batas jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.⁷⁸ Selain itu perbedaannya adalah dalam UU Arbitrase yang mendaftarkan putusan arbitrase adalah arbiter atau kuasanya (Pasal 59 ayat 1 UU Arbitrase) sedangkan dalam Peraturan Prosedur BANI yang mendaftarkan adalah Ketua BANI (Pasal 18 Peraturan Prosedur BANI)

Pasal 25 ayat 4 Peraturan Prosedur Basyarnas mengacu kepada UU Arbitrase dimana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan. Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

⁷⁸ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op.cit* ,Hlm 164

2) Eksekusi putusan arbitrase

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
<p>Pasal 60 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61 dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan</p>	<p>Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan suatu peraturan bersama antara Ketua BANI dengan para Ketua Pengadilan Negeri yang</p>	<p>Pasal 25 ayat 6 Apabila putusan tidak dipenuhi secara sukarela sebagaimana dimaksud ayat 1 maka putusan dijalankan menurut ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersengketa.</p>

<p>pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 58 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Dalam penjelasan Pasal 58 yang dimaksud dengan koreksi terhadap kekeliruan administratif adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan. Sedangkan yang dimaksud dengan menambah atau mengurangi tuntutan adalah salah satu pihak dapat</p>	<p>bersangkutan. Biaya pelaksanaan (eksekusi) dibebankan kepada pihak yang telah dikalahkan dan tidak secara sukarela memenuhi putusan.</p>	<p>b. Perintah itu diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. c. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan eksekusi, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5, UU Arbitrase serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. d. Dalam hal putusan Arbitrase tidak memenuhi ketentuan diatas, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan</p>
--	---	---

<p>mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan b. Tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus c. Mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya. <p>Pasal 65</p> <p>Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan di pengadilan negeri atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 66 Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara Bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan 		<p>terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase.</p> <p>Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan, pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Pasal 26 Dalam waktu 14</p>
--	--	--

<p>dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional</p> <p>b. Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.</p> <p>c. Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.</p> <p>d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p> <p>e. Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p> <p>Pasal 67 ayat 2 Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan harus disertai dengan :</p> <p>a Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi</p>		<p>(empat belas) hari sejak disampaikan, salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan dapat mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan salah ketik atau salah cetak.</p> <p>Arbiter tunggal atau arbiter majelis yang memutus atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut diatas. Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan</p>
--	--	---

<p>dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.</p> <p>b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.</p> <p>c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.</p> <p>Terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sedangkan yang menolak dapat diajukan kasasi. mempertimbangkan dan memutuskan setiap pengajuan kasasi</p>		<p>ditandatangani, dan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan disampaikan oleh sekretaris arbiter tunggal atau arbiter majelis sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.</p>
--	--	---

<p>dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan tersebut diterima MA, terhadap putusan MA tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya.</p>		
---	--	--

Ketentuan mengenai eksekusi putusan BANI tidak mengaturnya dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI , sedangkan BASYARNAS mengacu kepada UU Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64.

Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI hanya mengatur mengenai biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase yang ditetapkan dengan suatu peraturan bersama antara Ketua BANI dengan para Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan dibebankan kepada pihak yang telah dikalahkan dan tidak secara sukarela memenuhi putusan. Perbedaan lainnya adalah dalam peraturan prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai Perbaikan Putusan berbeda dengan Peraturan Prosedur arbitrase BASYARNAS mengatur mengenai hal itu mengacu kepada Pasal 58 UU Arbitrase. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 yang berbunyi dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dalam penjelasan Pasal 59 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah, jadi untuk mendaftarkan putusan BASYARNAS harus dilaksanakan melalui pengadilan negeri, ini menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, mengapa pendaftaran itu tidak dilakukan di pengadilan agama. Apalagi mengingat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dimana amar

putusannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan / atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, walaupun dari 8 (delapan) hakim Konstitusi ada 2 hakim yang memiliki alasan berbeda yaitu Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi (*concurring opinion*), 1 hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Tentunya makin memperkuat opini yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi syariah dikembalikan kepada Pengadilan Agama.

Dalam UU Arbitrase selain mengatur mengenai pendaftaran putusan bagi arbitrase nasional juga mengatur mengenai pendaftaran putusan bagi arbitrase internasional

3) Pembatalan putusan arbitrase

UU Nomor 30 Tahun 1999	Peraturan Prosedur Arbitrase BANI	Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS
------------------------	--	--

<p>Pasal 70 terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu</p> <p>b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan</p> <p>c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.</p> <p>Pasal 71 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak hari penyerahan dan</p>	<p>Ketentuan mengenai pembatalan putusan BANI tidak diatur dalam peraturan prosedur Arbitrase BANI</p>	<p>Pasal 27 Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan yang disampaikan kepada sekretaris dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan, namun hal ini tidak mengurangi kewajiban sekretaris untuk menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak lawan.</p> <p>Permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut ;</p> <p>a. Penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Prosedur Basyarnas</p> <p>b. Putusan melampaui batas kewenangan Basyarnas</p> <p>c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak</p> <p>d. Terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota arbiter.</p> <p>e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas</p>
---	--	---

<p>pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Pasal 72 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan PN dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima</p>		<p>f. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengajuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam masa 3 tahun sejak putusan dijatuhkan. Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima sekretaris, Ketua Dewan Pengurus harus segera membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri dari tiga orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan. Anggota Komite ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengurus dan salah seorang dari mereka bertindak sebagai ketua merangkap anggota, dan tidak boleh ditunjuk arbiter yang ikut dalam majelis yang memutus putusan yang diminta pembatalannya. Tata cara pemeriksaan pembatalan putusan oleh komite sama dengan tata cara pemeriksaan arbitrase yang diatur sebelumnya. Ketentuan mengenai</p>
--	--	--

oleh Mahkamah Agung.		putusan arbitrase yang diatur sebelumnya berlaku sepenuhnya terhadap putusan pembatalan. Selama pemeriksaan pembatalan berlangsung, komite dapat memerintahkan penundaan eksekusi putusan jika hal itu dianggap perlu sampai komite menjatuhkan putusan. Jika komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali dan permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaian kepada BASYARNAS, dan untuk itu dibentuk Arbiter tunggal atau arbiter majelis arbitrase baru sesuai dengan ketentuan pembentukan dan penunjukan arbiter yang telah diatur.
----------------------	--	--

Mengenai pembatalan atas putusan arbitrase dalam peraturan prosedur BANI tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, berbeda dengan peraturan prosedur arbitrase BASYARNAS mengacu kepada ketentuan UU Arbitrase Pasal 70 sd Pasal 72 Pembatalan Putusan Arbitrase . Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan Peraturan Prosedur BAMUI Pasal 32 dimana alasan pengajuan permintaan pembatalan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan berikut ;

- a. Penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Prosedur Basyarnas
- b. Putusan melampui batas kewenangan Basyarnas
- c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak
- d. Terdapat penyelewengan di antara salah seorang anggota arbiter.
- e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basyarnas

Waktu pengajuan permintaan pembatalan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam masa 3 tahun sejak putusan dijatuhkan. Dalam tempo 40 hari sejak permintaan pembatalan diterima sekretaris, Ketua Dewan Pengurus harus segera membentuk Komite Ad Hoc yang terdiri dari tiga orang yang akan bertindak memeriksa dan memutus permintaan pembatalan. Jika komite mengabulkan pembatalan, sengketa semula timbul kembali dan permintaan salah satu pihak dapat diajukan penyelesaian kepada BASYARNAS, dan untuk itu dibentuk Arbiter tunggal atau arbiter majelis arbitrase baru sesuai dengan ketentuan pembentukan dan penunjukan arbiter yang telah diatur. Tidak ada batasan waktu yang diberikan pada komite untuk menyelesaikan pemeriksaan pembatalan putusan tersebut, berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU Arbitrase. Alasan permintaan pembatalan dalam UU Arbitrase diatur dalam Pasal 70 yaitu, apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Waktu pengajuan permintaan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada painera pengadilan negeri. Pihak yang berwenang menyelesaikan permintaan pembatalan putusan arbitrase tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan PN dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Menurut Adi Andojo Soetjipto bagi putusan arbitrase yang para pihaknya mengajukan permohonan pembatalan dapat diajukan permohonan PK apabila putusan (Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung) sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disini yang diajukan permohonan PK bukanlah terhadap putusan arbitrasenya, akan tetapi terhadap putusan badan peradilanannya.⁷⁹

C Konsep Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Lembaga Arbitrase yang Berbasiskan Keadilan

Dalam diskursus konsep keadilan (*justice*) banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian juga klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif. Dalam konteks putusan hakim peradilan dalam hal ini putusan arbitrase yang sering disinggung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantive (*substantive justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantive

⁷⁹ Adi Andojo Soetjipto, 2010, *Dapatkah Acara Peninjauan Kembali (PK) Digunakan dalam Sengketa Arbitrase*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN Nomor 1978-8398 Nomor 10/2010, Bani, Jakarta, hlm 12

adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsive sesuai hati nurani.

Dengan demikian konsep keadilan dalam putusan dalam lembaga peradilan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia, hanya saja tidak mudah diterapkan dalam praktek. Bisa saja terjadi putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil jika keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusnya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga hakeketnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktek dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda.⁸⁰

Dalam tataran ideal untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsure yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idée des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), keadilan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut seharusnya dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas memenuhi harapan para pencari keadilan⁸¹

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Sehingga yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi dan fasilitas) tapi juga faktor-faktor eksternal diluar sistem hukum, seperti sistem sosial, politik, ekonomi,

⁸⁰ Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Hlm 9

⁸¹ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 15

budaya bahkan dalam era globalisasi sekarang ini, pengaruh faktor tata pergaulan internasional pun tidak dapat diabaikan.

Perkembangan institusi arbitrase internasional beberapa waktu belakangan ini berjalan sangat cepat dan dinamis, serta telah diterima dengan baik oleh komunitas perdagangan internasional sebagai suatu institusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pelbagai sengketa bisnis. Negara tetangga kita seperti Malaysia (*Kuala Lumpur Regional Centre*), Singapura (Pusat Arbitrase Internasional Singapura), Australia (Pusat Arbitrase Internasional Australia) telah menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan arbitrase internasional sehingga ketiga Negara tersebut merupakan salah satu wilayah paling dinamis untuk kegiatan arbitrase internasional. Sayang sekali keterlibatan Indonesia tidak terlalu menonjol karena di Indonesia sendiri tidak ada lembaga arbitrase yang dinyatakan sebagai lembaga arbitrase internasional, kendatipun BANI dapat menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat internasional.⁸²

Upaya untuk mendapatkan putusan arbitrase yang patut, adil dan wajar tentunya tergantung dari kemampuan dan keahlian arbiter dalam menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara dan juga prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang bersifat universal yang merupakan pedoman bagi arbiter untuk menjatuhkan putusan.

Prinsip-prinsip prosedural yang universal berkaitan dengan putusan arbitrase ditemukan dalam Model Law pada Arbitrase Dagang Internasional yang diadopsi oleh *United Nations Commission on International Trade and Law* pada tanggal 21 Juni 1985 (*the UNICITRAL Model Law*) dan ditulis oleh UU Arbitrase dari banyak negara di dunia. Prosedur-prosedur yang universal ini merupakan alasan utama untuk mendasarkan pada pandangan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang dapat diterima, patut, adil untuk menyelesaikan sengketa domestik dan melintasi batas negara.

Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa internasional seharusnya menjamin bahwa putusan-putusan yang mereka putuskan paling sedikit memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸³

⁸² Maqdir Ismail, 2007, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, hlm 147

⁸³ Priyatna Abdurrasyid, 2008, *Arbitral Awards, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Number 5/2008*, ISSN No. 1978-8398, BANI, Jakarta, hlm 2-5

1. Putusan haruslah dibuat secara tertulis (pasal 31 ayat 1 *Model Law* dan Pasal 54 UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999

Article 31 paragraph (1) Model Law

The award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or arbitrators. In arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signatures of the majority of all members of the arbitral tribunal shall suffice, provided that the reason for any omitted signature is stated.

Pasal 54 UU Arbitrase, Putusan arbitrase harus memuat:

- a. Kepala Putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak
- c. Uraian singkat sengketa
- d. Pendirian para pihak
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
- g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
- h. Amar putusan
- i. Tempat dan tanggal putusan
- j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase

Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana diatas harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Dalam Peraturan Prosedur BANI tidak memuat mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan BANI, dan tidak ada ketentuan yang tegas juga apakah mengenai hal ini BANI mengikuti UU Arbitrase atau tidak karena kalau membaca Pasal 23 Peraturan Prosedur BANI dinyatakan bahwa apabila dalam prosedur ada sesuatu hal

yang tidak telah diatur dalam peraturan ini, maka BANI akan menetapkan suatu ketentuan mengenai itu. Berbeda dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS hal tersebut diatas dimuat dalam Pasal 24 Peraturan Prosedur Basyarnas, putusan BASYARNAS harus memuat:

- a. Kalimat Basmallah yang berbunyi Bismillaahirrahmanirrahim diatas kepala putusan
 - b. Kepala Putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - c. Nama Lengkap dan alamat para pihak
 - d. Uraian singkat sengketa’
 - e. Pendirian para pihak
 - f. Nama Lengkap Arbiter
 - g. Pertimbangan dan Kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengenai keseluruhan sengketa’
 - h. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
 - i. Amar putusan
 - j. Tempat dan Tanggal Putusan, dan
 - k. Tanda Tangan arbiter atau Majelis Arbitrase
2. Identitas yang jelas dan benar dari para pihak yang bersengketa (Pasal 54 ayat 1 b UU Arbitrase dan Pasal 24 huruf c Peraturan Prosedur BASYARNAS
 3. Putusan haruslah dibuat dengan deskripsi yang jelas dari sengketa (Pasal 54 ayat 1 UU Arbitrase dan Pasal 24 huruf d Peraturan Prosedur BASYARNAS)

Putusan Arbitrase haruslah berisikan juga

4. Pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan dari arbiter-arbiter (kecuali para pihak menyepakati sebaliknya) Pasal 31 ayat 2 Model Law dan Pasal 54 ayat 1f UU Arbitrase dan Pasal 24 huruf g Peraturan Prosedur BASYARNAS

Article 31 paragraph (2) Model Law

The award shall state the reasons upon which it is based, unless the parties have agreed that no reasons are to be given or the award is an award on agreed terms under article 30.

Article 30 Model Law

- 1) *If, during arbitral proceedings, the parties settle the dispute, the arbitral tribunal shall terminate the proceedings and, if requested by the parties and not objected to by the arbitral tribunal, record the settlement in the form of an arbitral award on agreed terms.*
 - 2) *An award on agreed terms shall be made in accordance with the provisions of article 31 and shall state that it is an award. Such an award has the same status and effect as any other award, such an award has the same status and effect as any other award on the merits of the case*
5. Tanggal dan tempat dari Putusan (Pasal 31 ayat 3 Model Law dan Pasal 54 ayat 1 UU Arbitrase, Pasal 24 huruf j Peraturan Prosedur BASYARNAS

Article 31 (3) Model Law

The award shall state its date and the place of arbitration as determined in accordance with article 20 (1). The award shall be deemed to have been made at that place.

Article 20 (1) Model Law

- 1) *The parties are free to agree on the place of arbitration. Failing such agreement, the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case, including the convenience of the parties.*
- 2) *Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this article, the arbitral tribunal may, unless otherwise agreed by the parties, meet at any place it considers appropriate for consultation among its members, for hearing witnesses, experts or the parties, or for inspection of goods, other property or documents.*

Menurut UU Arbitrase tanggal putusan ini juga penting berkaitan dengan bermacam-macam konsekuensi hukum yang muncul mengenai masa kadaluarsa setelah 30 hari tanggal putusan. Misalnya dalam UU Arbitrase, putusan arbiter asli atau copy putusan asli haruslah didaftarkan pada panitera Pengadilan Negeri dengan yurisdiksi dimana Termohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase

diputuskan. (Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 59 ayat 1 UU Arbitrase). Kegagalan pendaftaran ini mempunyai akibat hukum yaitu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (Pasal 1 ayat 4 UU Arbitrase). Selain itu tanggal dari putusan arbitrase juga berkaitan dengan kekuatan dari putusan arbitrase itu sendiri. Sebagai contoh, secara khusus tanggal paling lambat pelaksanaan putusan yang dikenakan para pihak yang bersengketa berkaitan dengan pelaksanaan putusan dan mulainya kepentingan nyata paska diputuskan putusan arbitrase mengenai penilaian ketidakpuasan keuangan.

6. Tanda tangan yang dibutuhkan dari arbiter (sebagian besar negara-negara menyesuaikan dengan Pasal 31 ayat 1 Model law yang disediakan dengan alasan untuk menghilangkan tanda tangan yang dinyatakan, Pasal 54 ayat 1 huruf j UU Arbitrase, Pasal 24 huruf k Peraturan Prosedur BASYARNAS

Article 31 paragraph (1) Model Law

The award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or arbitrators. In arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signatures of the majority of all members of the arbitral tribunal shall suffice, provided that the reason for any omitted signature is stated

Pasal 54 UU Arbitrase menetapkan beberapa persyaratan tambahan meliputi

- 1 Bunyi kepala putusan arbitrase berisikan kalimat Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bagi beberapa orang persyaratan ini aneh. Bagaimanapun juga persyaratan ini mengandung nilai yang dianggap menjadi semacam sumpah yang diambil dari arbiter ketika mereka menandatangani putusan. Ini didesain yang mendorong pengawasan yang lebih besar yang menjadi ciri dari putusan arbitrase. Hal, ini mirip dengan sumpah saksi dipengadilan sebelum memberikan kesaksian dihadapan hakim.

Putusan arbitrase nasional harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dimana pada kepala putusan terdapat titel eksekutorial yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan pengadilan jika para pihak tidak bersedia secara sukarela untuk melaksanakannya. Agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa maka putusan tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat (khusus bagi putusan arbitrase nasional). Sedangkan bagi

putusan arbitrase internasional, maka pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum dilaksanakan (eksekusi) maka putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan tersebut harus mendapat pengakuan (diakui) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila salah satu pihak dalam sengketa arbitrase adalah pemerintah, maka pengakuan diberikan oleh Mahkamah Agung yang dalam praktek didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸⁴

Pasal 24 huruf a dan b Peraturan Prosedur BASYARNAS Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim*, diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang merupakan karakteristik dari Putusan BASYARNAS yang memulai putusan dengan kalimat Basmalah setelah itu diikuti dengan kalimat Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- 2 Alamat dari para pihak yang bersengketa diatur juga dalam Pasal 24 huruf c Peraturan Prosedur BASYARNAS
- 3 Kedudukan dari para pihak yang bersengketa diatur juga dalam Pasal 24 huruf e Peraturan Prosedur BASYARNAS tapi dengan istilah **pendirian para pihak**
- 4 Nama lengkap dan alamat dari arbiter ,diatur juga dalam Pasal 24 huruf f Peraturan Prosedur BASYARNAS dalam **Pasal ini hanya mencantumkan Nama Arbiter tidak disertai alamat para arbiter**
- 5 Pendapat tertulis dari setiap arbiter dalam hal berbeda pendapat yang muncul diantara anggota majelis arbitrase diatur juga dalam Pasal 24 huruf h Peraturan Prosedur BASYARNAS
- 6 Nama tempat dimana putusan diputuskan diatur juga dalam Pasal 24 huruf j Peraturan Prosedur BASYARNAS tidak hanya memuat mengenai **Nama Tempat dimana putusan diputuskan juga memuat ketentuan mengenai tanggal putusan.**

Perbedaan antara yurisdiksi yang berkaitan dengan minimum persyaratan putusan yang ada dan perbedaan-perbedaan yang muncul lebih jauh mengenai peraturan-peraturan dari organisasi arbitrase tertentu dipertimbangkan. Bagaimanapun juga Pasal 2 d UNCITRAL Model Law yang berbunyi *where a provision of this law, except article 28 leaves the parties*

⁸⁴ Khoidin, 2013, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hlm 17

fee to determine a certain issue, such freedom includes the right of the parties to authorize a their party, including an institution, to make that determination.

Article 28 paragraph 1 the arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given state shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that state and not to its conflict of laws rules. Paragraph 2 Failing any designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers apply the law determined by the conflict of laws rules which it consider applicable. Paragraph 3 The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositeur only if the parties have expressly authorized it to do so. Paragraph 4 in all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of the contract and shall take into account the usages of the trade applicable to the transaction.

Pasal 34 UU Arbitrase memerlukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tambahan yang berlaku dalam peraturan prosedur dari organisasi arbitrase yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Pasal 34 UU Arbitrase berbunyi ayat 1 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, ayat 2 Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Bagi pihak yang memilih BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase , perlindungan prosedural dari UNCITRAL *Model Law* dan perlindungan yang ditambahkan sebagai peraturan prosedural tambahan yang berlaku dalam UU Arbitrase menyediakan dasar hukum yang terbaik bagi putusan arbitrase yang adil, layak, patut. Walaupun dalam putusan BANI memuat ketentuan minimal dari UNCITRAL *Model Law* dan ketentuan tambahan dari UU Arbitrase sayangnya hal itu tidak dimuat dalam peraturan prosedur BANI.

Persyaratan prosedural universal ini ditemukan berlaku dalam peraturan prosedur lembaga arbitrase di seluruh dunia, penting juga untuk menjamin bahwa semua peraturan prosedur lokal yang berlaku wilayah negaranya dilaksanakan berkaitan dengan isi dan bentuk dari putusan. Menjadi tugas arbiter untuk menyesuaikan dengan peraturan lokal dinegaranya dan juga menjadi tugas dari pihak yang bersengketa dan penasehat hukumnya untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan lokal yang ada dinegara dan menyediakan akses bagi semua hukum yang relevan dengan perkara

Lokalitas yang paling penting adalah termasuk tempat melaksanakan bisnis dan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa, tempat persidangan dan yurisdiksi kekuasaan asset dan orang yang mungkin tunduk pada kewajiban untuk melaksanakan putusan arbitrase.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dan BASYARNAS dibagi menjadi 3 bagian, yaitu

- 2 Pra Persidangan
- 3 Masa Persidangan
- 4 Pasca Persidangan

Perbandingan Peraturan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS sebagai berikut; Persamaannya adalah berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahkan UU arbitrase ini tidak ada 1 pasalpun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah. Dengan demikian arbitrase syariah juga mengacu kepada UU Arbitrase. Perbedaannya adalah sumber hukum, asas, yurisdiksi kewenangan, tahap pemeriksaan arbitrase,

Upaya untuk mendapatkan putusan arbitrase yang patut, adil dan wajar tentunya tergantung dari kemampuan dan keahlian arbiter dalam menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara dan juga prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang bersifat universal yang merupakan pedoman bagi arbiter untuk menjatuhkan putusan. Prinsip-prinsip prosedural yang universal berkaitan dengan putusan arbitrase ditemukan dalam Model Law pada Arbitrase Dagang Internasional yang diadopsi oleh *United Nations Commission on International Trade and Law* pada tanggal 21 Juni 1985 (*the UNICITRAL Model Law*) dan ditulis oleh UU Arbitrase dari banyak negara di dunia. Prosedur-prosedur yang universal ini merupakan alasan utama untuk mendasarkan pada pandangan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang dapat diterima, patut, adil untuk menyelesaikan sengketa domestik dan melintasi batas negara.

B.Saran

Agar keterlibatan Indonesia menonjol dalam pengembangan arbitrase internasional seperti Negara tetangga Malaysia, Singapura dan Australia sebaiknya BANI dan BASYARNAS berbenah diri dengan mempersiapkan SDM yang berwawasan internasional dan membenahi peraturan prosedur beracara menyesuaikan diri dengan Prinsip-prinsip prosedural yang universal yang terdapat dalam *the UNICITRAL Model Law* dan konvensi arbitrase internasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah ,2005, “Pandangan Yuridis *Conflict of Law* dan *Choice of Law* dalam Kontrak Bisnis Internasional”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, ttp, Jakarta”
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abdurrasyid Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta
- Priyatna Abdurrasyid, 2008, *Arbitral Awards, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, Number 5/2008 , ISSN No. 1978-8398, BANI, Jakarta
- Adolf Huala, 2005,*Hukum Perniagaan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Al-Albani Nashiruddin Muhammad, 1406 H, *Shahih Sunan Ibnu Majah buku 2*, Pustaka Azzam, Amman Yordania
- Al Barry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta
- Al Fitri, “Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya”, www.badilag.net,
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasby, 1974, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta
- Azhari Tahir HM, 2001, *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase, Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, *Buku Pintar Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Badan Arbitrase Syariah Nasional Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta
- Batubara Suleman dan Purba Orinton, 2013, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm 25
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1974,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- De Seife, Rodolphe JA, 1987, *Domke On Commercial Arbitration*, Callaghan & Company
- Djauhari Achmad,2006, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Penerbit Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) , Jakarta
- Fachruddin HS, 1983, *Terjemah Hadits Shahih Muslim II*, penerbit Bulan Bintang, Jakarta

- Fuady Munir , 2000, *Arbitrase Nasional (Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gandhi LM, 1995, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, 14 Oktober `1995)
- M.Yahya Harahap Yahya M., 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hasan Madjedi, *Arbitrase Institusi versus Ad Hoc*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN No. 1978-8398, Nomor 9/2010, BANI, Jakarta
- Harahap Yahya, 2004,*Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismail Maqdir, 2007, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta
- Jacobs Marcus, 1992, *International Commercial Arbitration in Australia:Law and Practice*, Law Book Company, Sidney
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 2006, *Kamus Indonesia Inggris* ,Gramedia, Jakarta
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 2007, *Kamus Inggris Indonesia* Gramedia, Jakarta
- Johnny Ibrahim,2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Khallaf Wahab Abdul, 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khoidin, 2013,*Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Kitab suci Alquran Depag RI, 1995, *Alquran dan Terjemahnya (edisi baru revisi terjemah 1993)*, CV Alwaah, Semarang
- Manan Abdul ,2007, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan pada Diklat Cakim Angkatan II di Banten,
- Mardani, 2010, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 29, Nomor 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,Jakarta
- Mattew B Miles dan A Michael Huberman,1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta,
- Mertokusumo Sudikno, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

- Mujahidin Ahmad, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia
- Nugraha Adi Radian, 2011, *Pengaturan Arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 : Perbandingan dengan Peraturan BAPMI dan ICSID*, [http://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/Pengaturan Arbitrase Dalam UU No.30 Tahun 1999 : Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID](http://radianadi.wordpress.com/2011/03/14/Pengaturan-Arbitrase-Dalam-UU-No.30-Tahun-1999-Perbandingan-Dengan-Peraturan-BAPMI-dan-ICSID)
- Nugroho Sapto Setio, 2009, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, [jdih,ristek.go.id/?q=system/files/..pdf](http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/..pdf), Jakarta
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M Ramli Ahmad, 2009, *Coordination and Harmonisation of legislation, Indonesian Law Journal*, ISSN : 1907-8463, vol 3 Des 2009, Badan Pengembangan Hukum Nasional Menteri Hukum dan Ham, Jakarta
- Rina Sharullah Shariyani, 2012, “Modern Arbitration Legislation: A Comparison between Australian and Indonesian Laws”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, Nomor 2, Juni 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sabiq Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma’arif, Bandung
- Soetjipto Andojo Adi, 2010, *Dapatkah Acara Peninjauan Kembali (PK) Digunakan dalam Sengketa Arbitrase*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN Nomor 1978-8398 Nomor 10/2010, Bani, Jakarta
- Sutiyoso Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Sutiyoso Bambang, 2012, “Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tod, Marcus Niebuhr, 1913, *International Arbitration Among The Greeks*, The Clarendon Press
- Umar Husseyn M, 2013, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan APS/ADR*, Makalah, Jakarta
- Usman Rachmadi, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta

Widnyana Made I, 2009, *Prosedur Singkat Arbitrase*, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, ISSN No.1978-8398 Number 8/2009, BANI, Jakarta

Widnyana Made I, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta

Winarta Hendra Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Daftar Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*)

Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*

Arbitrase UNCITRAL (UNCITRAL Arbitration Rules)

Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

